



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AKBAR ALI Als. ABBA Bin ALIMUDDIN**
(Alm.);
Tempat Lahir : Bambaëa;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/09 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Bambaëa Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Swasta (Kontraktor);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik, Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Tahanan Kota sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;

Halaman 1 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Munsir, S.H., M.H., Abdul Latif, S.H., Nuddin, S.H., Reschi Nur Razak, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat Munsir & Rekan yang beralamat di Jalan La Ode Hadi Lorong Buana Surya Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari di bawah Register Nomor 158/Pid/2023/PN Kdi. tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tertanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Setelah memeriksa dan membaca dan meneliti barang bukti;

Setelah mendengar uraian dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/Rp-9.19/Ft.1/01/2023 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alm. Alimuddin bersalah melakukan tindak pidana korupsi *"dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alm. Alimuddin dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan (satu tahun dua bulan) dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan penjara (tiga bulan);
- 3) Menghukum Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alm. Alimuddin membayar uang pengganti senilai Rp. 221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh koma tujuh puluh dua rupiah), yang telah dibayar seluruhnya dengan uang yang dititipkan kepada penuntut umum senilai Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk diperhitungkan membayar uang pengganti kemudian sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4) Menyatakan Barang bukti:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen kontrak 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp.3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) CV. Arbi Tiga Utama;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Kontrak Nomor: 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020 Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II nilai kontrak Rp.3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) sumber dana DAU CV. Arbi Tiga Utama;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum 1 Contract Cange Order (CCO) Nomor: 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II tanggal 09 September 2020 nilai kontrak Rp.3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Arbi Tiga Utama;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up data Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Perencanaan Dermaga Paria CV. Dalletama Engineering;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy As Build Drawing pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen kontrak 07/PPK-DISHUB/SPK/PL-KONSULTANSI/2020 tanggal 14 April 2020 Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengawaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp.29.947.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) CV. Artma Consultant;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan bulanan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
9. 1 (satu) fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRIKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dengan CV. Arbi Tiga Utama untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp.3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
10. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Artma Consultant;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Artma Consultant;
12. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II (Asli);
13. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara serah terima pekerjaan pertama Nomor: 02/BASTP-SP-KONTRUKSI/DISHUB/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progress Pekerjaan 60,61% Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara serah terima pekerjaan akhir/Final Hand Over (FHO) nomor: 550/01/BASTA/DISHUB/XI/2021 tanggal 19 November 2021 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama;
16. 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokuen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 30% CV. ARBI TIGA UTAMA (Asli) terdiri dari:

Halaman 4 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 2.09.2.09.01.22.03 5.2.3.49.21 tahun anggaran 2020 uang sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II tanggal 06 mei 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- SPM Ls nomor: 0016/DISHUB/SPM-LS/V/2020 tanggal 6 mei 2020 senilai Rp.1.023.387.272,- untuk keperluan pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan kegiatan pembangunan prasarana dan kelengkapan perhubungan;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0016/DISHUB/SPP-LS/V/2020 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0016/DISHUB/SPP-LS/V/2020 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 nilai kontrak RP.3.829.000.000,- pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0016/DISHUB/SPP-LS/V/2020 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 0007.1/BAP-LS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 pembayaran uang muka 30% DAU sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Syahrin, ST.;
- Permintaan Pembayaran 30% Nomor 550/17/PPK/DISHUB/IV/2020 tanggal 27 April 2020 pekerjaan

Halaman 5 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama ttd PPK an Sakri Fedlan, S.Pd pencairan uang muka 30% sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Permohonan Uang Muka tanggal 27 April 2020 pencairan uang muka 30% sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian Nomor: 01/PPK0-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
- Jaminan Uang Muka nomor Bond: 1030114320040008 nilai: Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 14 april 2020 ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
- Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: PS.1142.30.2020.03.0020 Nilai: Rp.191.450.000,- tanggal 14 April 2020 Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

17. 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 60% (Rp.1.148.700.000) CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:

- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 2.09.2.09.01.22.03 5.2.3.49.21 tahun anggaran 2020 uang sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termyn 60% Fisik atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- SPM Ls nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 senilai Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar ttd PPTK an Alimran dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) ttd PPTK an Alimran dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 nilai kontrak RP.3.829.000.000,- pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar ttd PPTK an Alimran dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan kegiatan pembangunan prasarana dan kelengkapan perhubungan diterima tanggal 1 September 2020 pukul 09.00 WITA;
- SPM Ls nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.023.387.272,- untuk keperluan pembayaran 60% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 0012/BAP-LS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 pembayaran uang muka 30% DAU sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Syahrin, ST;
- Permintaan Pembayaran 60% Nomor 550/49/PPK-DISHUB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) CV. Arbi Tiga Utama ttd PPK an Sakri Fedlan, S.Pd.
- Permohonan Pencairan 60% Fisik CV. Arbi Tiga Utama Nomor: 017/CV-ATU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

Halaman 7 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 95% (Rp.629.417.000) CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:

- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 5.2.3.49.21 tahun anggaran 2020 uang sebesar Rp.629.417.000,- untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp.629.417.000,- ttd PPTK an Deddy Fan Alva Slamet dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan kegiatan pembangunan prasarana dan kelengkapan perhubungan diterima tanggal 1 Desember 2020 pukul 09.00 WITA;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 nilai kontrak RP.3.829.000.000,- pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar ttd PPTK an Deddy Fan Alva Slamet dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp.629.417.000,- untuk belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar ttd PPTK an Deddy Fan Alva Slamet dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- SPM Ls nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 jumlah yang dibayarkan senilai Rp.560.753.328,- untuk keperluan pembayaran 95% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;



- Berita Acara Pembayaran Nomor 0015/BAP-LS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 pembayaran uang muka 95% DAU sebesar Rp.2.926.817.000,- ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Ramsi, SH., M.Si;
- Permintaan Pembayaran 95% Nomor 550/53/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 24 November 2020 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II sebesar Rp.629.417.000,- CV. Arbi Tiga Utama ttd PPK an Sakri Fedlan, S.Pd;
- Permohonan Pembayaran 95% tanggal 24 November 2020 sebesar Rp.2.926.817.000,- ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
- Pemeriksaan Administrasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 550/01/PPHP-ADM/2020 tanggal 24 November 2020;
- Surat PPK Dinas Perhubungan An Sakri Fedlan, S.Pd kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 Nomor 19/PPK-DISHUB/X/2020 untuk memerintahkan PPHP melakukan pemeriksaan laporan administrasi pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II oleh CV. Arbi Tiga Utama;
- Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II Nomor 01/PPHP-DISHUB/XI/2020 tanggal 24 November 2020

19. 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 5% (Rp.154.043.000) CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:

- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 2.2.02.01.01.0018 tahun anggaran 2021 uang sebesar Rp.629.417.000,- untuk pembayaran 5% Pemeliharaan pekerjaan pembangunan dermaga rakyat paria tahap II DAU, Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 jumlah pembayaran yang dimintakan



Rp.154.043.000,- ttd PPTK an M.Salam, S.IP dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;

- Lembar Kontrol tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian PELabuhan Pengumpan Lokal diterima tanggal 29 November 2021 pukul 09.00 WITA;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 nilai kontrak Rp.154.043.000,- pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II (Retensi 5%), pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar ttd PPTK an M.Salam, S.IP dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 nilai kontrak Rp.154.043.000,- untuk belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar ttd PPTK an M.Salam, S.IP dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- SPM Ls nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 jumlah yang dibayarkan senilai Rp.135.557.840,- untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 10/BAP-LS/XI/2021 tanggal 30 November 2021 pembayaran Retensi 5% DAU sebesar Rp.154.043.000,- ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Ramsi, SH., M.SI;
- Permintaan Pembayaran 100% tanggal 30 November 2021 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II sebesar Rp.154.043.000,- CV. Arbi Tiga Utama;
- Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor 02/CV.ATU/XI/2021 tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.154.043.000,- ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

Halaman 10 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Nomor 02/Permohonan FHO/CV-AT/IV/2021 tanggal 24 April 2021 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II sesuai Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 serta addendum Kontrak Nomor 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020;
 - Foto Dokumentasi pekerjaan pembangunan pelabuhan aria tahap II tanggal 14 April 2020;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas nomor: 03/ART/IV/2020 tanggal 14 April 2020 An Samsin, ST sebagai Inspektur/Pengawas lapangan untuk melakukan pengawasan lapangan dan dalam hal ini pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II;
 21. 1 (satu) lembar fotokopi instruksi Kepala Dinas Perhubungan An. Ramsi, SH.,M.Si Nomor 550/100/2021 tanggal 16 Juni 2021 kepada PPK Dinas Perhubungan Tahun 2020;
 22. 1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama bulan ke VI (enam) minggu ke 24 (dua puluh empat) 24 September – 30 September 2020 tanggal 21 Oktober 2020;
 23. 1 (satu) lembar fotokopi surat tindak lanjut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana A Ramsi, SH., M.Si nomor 550/123/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
 24. 1 (satu) Bundel fotokopi SK Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Nomor 02 Tahun 2020 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan lingkup dinas perhubungan kabupaten bombana TA 2020 tanggal 02 Januari 2020;
 25. 1 (satu) Bundel fotokopi SPPD nomor: 5356/DISHUB/SPPD-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020 untuk pembayaran 60% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.1.023.387.272,00 ttd Sekretaris BPD selaku PPKD an Doddy A.Muchlisi, SE.;
 26. 1 (satu) Bundel fotokopi SPPD nomor: 1808/DISHUB/SPPD-LS/05/2020 tanggal 08 may 2020 untuk pembayaran 30% atas pekerjaan

Halaman 11 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.1.023.387.272,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si;

27. 1 (satu) Bundel fotokopi SPPD nomor: 9813/DISHUB/SPPD-LS/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk pembayaran 95% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.560.753.328,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si;

28. 1 (satu) lembar fotokopi SPPD nomor: 9687/DISHUB/SPPD-LS/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.134.557.840,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si;

29. 1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 janauari 2020 sampai dengan 31 desember 2020.

Dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Bombana cq Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana

30. Uang sejumlah Rp.270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Dirampas untuk negara sebesar Rp. 221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh koma tujuh puluh dua rupiah) dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kemudian sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;

5) Menetapkan agar Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alm. Alimuddin membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberi putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang lebih adil dan ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan pada tanggal 30 Mei 2023 pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di Persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDS-01/RP-9/Ft.1/01/2023 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) selaku pengendali pekerjaan dari CV. Arbi Tiga Utama terkait pelaksanaan dilapangan pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara Saksi Sakri Fedlan, S.Pd. Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 14 bulan April 2020 sampai dengan tanggal 11 bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Daerah Sulawesi Tenggara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum dengan mengerjakan kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II yang tidak sesuai dengan surat perjanjian Kontrak Nomor: 1/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020, addendum kontrak Nomor: 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020, Addendum Contract Change Order (CCO) Nomor: 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 23 September 2020. Sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- ❖ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- ❖ Lampiran peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;



- ❖ Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam Kontrak Nomor : 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 pada Angka 47 huruf d terkait hak dan kewajiban penyedia yaitu penyedia melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 221.489.691,72,- (Dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kekurangan volume timbunan biasa (CBR 15%) pada pekerjaan pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II Tahun Anggaran 2020 dari Tim Audit selaku Ahli pada Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor: 700/371/PKKN/2022 Tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana atas nama Muslihin, SP. beserta Tim Audit, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menganggarkan Belanja Modal bernilai Rp 6.459.500.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan merealisasikannya bernilai Rp5.191.451.100,00 (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) atau 80,37% yang salah satu kegiatannya adalah pekerjaan pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dengan nilai pagu anggarannya sebesar Rp. 3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 maka diangkatlah Saksi Sakri Fedlan, S.Pd. Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor : 02 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020.



- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dimenangkan oleh saksi Muhammad Aswan Anwar sebagai Direktur CV. Arbi Tiga Utama, selanjutnya pekerjaan tersebut yang mengerjakan adalah Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) Sebagai pengendali pekerjaan atas pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak Perjanjian Nomor 01/PPK-DISHUB/SPKONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.829.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 April sampai dengan 10 September 2020 namun dalam perjalanannya oleh Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) meminta perpanjangan jangka waktu pekerjaan dengan addendum kontrak Nomor: 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020 bertambah 50 (lima puluh) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 200 (dua ratus) hari kalender. Serta Kembali melakukan Addendum Contract Change Order (CCO) Nomor: 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 23 September 2020 terkait pekerjaan tambah kurang yang mempengaruhi perubahan Pagu anggaran menjadi Rp. 3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) merupakan pengendali pekerjaan karena yang berkoordinasi terkait dengan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 dengan saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin, S.Pd. Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm);
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terdapat pada Dokumen Kontrak Perjanjian Nomor 01/PPK-DISHUB/SPKONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020, item-item pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK AWAL					SELISIH					MENJADI (SETELAH CCO)			
		VOLU ME	SAT	HARGA	JUMLA H	BOBOT	VOLUME	JUMLA H	VOLUME	JUMLA H	KET	VOLU ME	HARG A	JUMLAH	BO BO T
		KONTR AK		SATUAN	HARGA	(%)	BER	HARG A	BER	HARG A			SATUA N	HARGA	(%)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AWAL		(Rp)	(Rp)		TAMBAH	(Rp)	KURANG	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	PEKERJAAN														
	PERSIAPAN														
1	Persiapan														
-	Pembersihan awal lokasi	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00	0.01					TETAP	1.00	500,000.00	500,000.00	0.01
-	Pengukuran/Pas. bowplank	127.00	Ls	25,000.00	3,175,000.00	0.08					TETAP	127.00	25,000.00	3,175,000.00	0.08
-	Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (K3L)	1.00	Ls	38,005.00	38,005.00	0.99					TETAP	1.00	38,005.00	38,005.00	0.99
-	pembuatan Direksi Keet semi Permanen	1.00	Ls	15,000.00	15,000.00	0.39					TETAP	1.00	15,000.00	15,000.00	0.39
-	Barak Kerja Dan gedung bahan	1.00	Ls	10,000.00	10,000.00	0.26					TETAP	1.00	10,000.00	10,000.00	0.26
-	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	100,000.00	100,000.00	0.00					TETAP	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-	Air Kerja & Bak penampung	1.00	Ls	5,000.00	5,000.00	0.13	-	-	1.00	5,000.00	BERKURANG	-	5,000.00	-	-
2	Mobilisasi dan Demobilisasi														
-	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1.00	Ls	102,256.25	102,256.25	2.67					TETAP	1.00	102,256.25	102,256.25	2.67
	JUMLAH				174,036.25	4.55				5,000.00		JUMLAH H-1	169,036.25	4.41	
	PEKERJAAN TANAH DAN BATUAN														
1	Timbunan Basa (CBR 15%)	23,210.88	M3	91,794.93	2,130,641,104.84	55.64	-	-	-	-	TETAP	23,210.88	91,794.93	2,130,641,104.84	55.64
2	Galian tanah pondasi	576.20	M3	73,270.55	42,218,490.91	1.10	-	-	576.20	42,218,490.91	BERKURANG	-	73,270.55	-	-
3	Pasangan batu kosong	508.21	M3	986,020.85	501,105,656.18	13.09	-	-	-	-	TETAP	508.21	986,020.85	501,105,656.18	13.09
4	Pasangan batu	481.52	M3	1,065,328.06	512,976,767.45	13.40	-	-	481.52	512,976,767.45	BERKURANG	-	1,065,328.06	-	-
	JUMLAH				3,186,942,019.38	83.23				555,195,258.36		JUMLAH H-1	2,631,746,761.02	68.73	
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON														
1	Bollard														
-	Beton K-300 (Ready Mix)	6.75	m3	1,751.69	11,823.95	0.31	-	-	-	-	BERKURANG	-	1,751.69	-	-
-	Pembesian tulangan 120kg/m3	810.00	kg	16,816.78	13,621.59	0.36	-	-	-	-	BERKURANG	-	16,816.78	-	-
-	Bekisting	18.00	m2	294,632.88	5,301,591.84	0.14	-	-	-	-	BERKURANG	-	294,632.88	-	-
	JUMLAH				30,747.135.29	0.80						JUMLAH H-1	-	-	-
	PEKERJAAN UTILITAS PELABUHAN														
1	Pemasangan bollard 10 Ton	2.00	Ls	19,000.00	38,000.00	0.99	-	-	-	-	BERKURANG	-	512,279.25	-	-
2	Pagar BRC 240 x 120 x 5 mm	70.00	M1	735,000.00	51,450.00	1.34					BERKURANG	-	735,000.00	-	-
	JUMLAH				89,450.00	2.34						JUMLAH H-1	-	-	-
	REAL COST				3,481,175,404.66	90.92				560,195,258.36			2,800,783,011.02	73.15	
	PPN 10%				348,117,540.47								280,078,301.10		
	TOTAL				3,829,292,945.13								3,080,861,312.12		
	DIBULATKAN				3,829,000,000.00								3,080,860,000.00		

- Bahwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Kontrak awal diatas untuk item timbunan CBR 15% volumenya adalah sebesar 23.210,88 M3 untuk item timbunan CBR 15% tersebut tidak ada tambah kurang pekerjaan;
- Bahwa perlu diketahui sekitar tahun 2019 sebelum mengikuti lelang pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 Terdakwa Akbar

Halaman 16 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) menunjuk saudara saksi Muhammad Aswan Anwar sebagai Direktur CV. Arbi Tiga Utama dengan cara Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) menelepon dan meminta KTP saudara saksi Muhammad Aswan Anwar kemudian menyuruhnya menjadi Direktur dari CV. Arbi Tiga Utama, awalnya saudara saksi Muhammad Aswan Anwar ragu karena tidak punya pengalaman sama sekali, namun Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) meyakinkan saudara saksi Muhammad Aswan Anwar, dan menyatakan akan bertanggung jawab bila ada masalah. Selanjutnya Pada tahun 2020 Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) Bersama dengan saudara saksi Rahman Hasbi Alias Ndop mengetahui adanya lelang terkait pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 di SIRUP LKPP secara online lalu Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) dibantu oleh Saudara saksi Rahman Hasbi Alias Ndop mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan Direktur CV. Arbi Tiga Utama yaitu saudara saksi Muhammad Aswan Anwar. Pada saat pekerjaan tersebut dimenangkan oleh CV. Arbi Tiga Utama kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020, tanpa melibatkan saudara saksi Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

- Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) tidak terdaftar di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama, namun secara materil Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) berperan sebagai pengendali pekerjaan terkait pelaksanaan di lapangan, pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020 yang kemudian selama proses Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) tidak pernah mengikutsertakan saudara saksi Muhammad Aswan Anwar;
- Bahwa saat sebelum dilaksanakan Provisional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pekerjaan, Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) menyuruh saksi Rahman Hasbi Alias Ndop untuk mengukur hasil akhir pekerjaan tersebut sekitar beberapa hari sebelum tanggal dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan/PHO untuk melakukan Pengukuran Hasil Akhir



Pekerjaan 100% terhadap volume item timbunan biasa (CBR 15%) menggunakan alat ukur teodolit, pada saat pengukuran saksi Sakri Fedlan S.Pd Bin Syarifuddin selaku PPK tidak berada di lokasi pekerjaan namun saksi Sakri Fedlan S.Pd Bin Syarifuddin tiba di lokasi pekerjaan setelah pengukuran selesai dilaksanakan;

- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut tidak dibuatkan Berita Acara hasil pengukuran volume fisik mengingat bahwa seharusnya hasil akhir pengukuran fisik harus dilakukan bersama-sama dengan Konsultan Pengawas, Penyedia dari CV. Arbi Tiga Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 hanya ada catatan tulisan tangan terkait hasil pengukuran tersebut dan catatan tersebut dipegang pihak Penyedia dari CV. Arbi Tiga Utama;
- Bahwa hasil perhitungan alat ukur teodolit untuk item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 adalah 23.210,88 M3, yang dituangkan dalam back up data yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Sakri Fedlan S.Pd Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 telah dinyatakan selesai 100% oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan BAST Nomor : 02/BASTP-SP-KONSTRUKSI/DISHUB/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sakri Fedlan S.Pd Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama kemudian Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir di laksanakan tanggal 19 November 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir/Final Hand Over (FHO) dengan nomor: 500/01/ /BASTA/ /DISHUB/XI/2021;
- Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) Selaku Pelaksana Lapangan yang juga Pengendali Perusahaan, pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 telah menerima pembayaran 100%. dengan 4 (empat) tahap pembayaran yaitu:



- Uang muka 30 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor : 1606/DISHUB/SP2D-LS/05/2020 tanggal 08 Mei 2020;
 - Termin I 60 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor : 5356/DISHUB/SP2D-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020;
 - Termin II 95% sebesar Rp. 629.417.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 57.219.727,- dan PPH Rp. 11.113.015,- sehingga total bersih Rp. 560.752.328,- berdasarkan SP2D Nomor : 9813/DISHUB/SP2D-LS/12/2020 tanggal 11 Desember 2020;
 - Retensi 5 % sebesar Rp. 154.043.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 15.404.300,- dan PPH Rp. 3.080.860,- sehingga total bersih Rp. 135.557.840,- berdasarkan SP2D Nomor : 9687/DISHUB/SP2D-LS/12/2021 tanggal 02 Desember 2021.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut dilakukan pengujian / perhitungan Volume oleh Ahli Konstruksi atas nama Dr. ABDUL KADIR, ST.,MT., dari Universitas Halu Oleo berdasarkan Surat Tugas dari Dekan No. 1344/UN29.10/HK/2022 tanggal 07 Juli 2022 kemudian dilakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 23 Juli 2022 pada pekerjaan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan *Metode Cross Section*: setelah mendapat profil penampang, merata-ratakan, kemudian mengkalikan dengan kedua jarak penampang lintang;
- Bahwa Ahli dari Universitas Halu Oleo melakukan perhitungan volume berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dan disaksikan oleh PPK pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yaitu Terkait Timbunan Biasa (CBR 15%) yang merupakan spesifikasi tingkat pemadatan yang utuh;
- Bahwa sehubungan dari hasil temuan pemeriksaan volume fisik yang telah dilakukan Ahli dari Universitas Halu Oleo dilapangan pada tanggal 23 Juli 2022 terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan hasil sebagai berikut:



REKAPITULASI VOLUME PELABUHAN PARIA TAHAP II PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME RAB	VOLUME AHLI	SELISIH
Pekerjaan Tanah dan Timbunan				
• Timbunan Biasa (15%CBR)	M3	23210,88	20798,01	2412,88

- Bahwa dari hasil temuan pemeriksaan Ahli dari Universitas Halu Oleo di lapangan sehubungan dengan perhitungan Volume fisik terhadap pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 terdapat temuan penyimpangan dengan selisih volume sebesar 2412,88 M3;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) Selaku Pengendali Kegiatan yang juga Pengendali Perusahaan pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) menyangkut dengan kuantitas dan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah bertentangan dengan:
 - ❖ Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada:
Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub Penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi”.
 - ❖ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - Pasal 7 menyatakan bahwa “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : huruf d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;



- Pasal 17 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa “Penyedia dalam pengadaan barang/jasa bertanggung jawab atas : pelaksanaan kontrak”;
- Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) merupakan kontrak dengan ruang lingkup pada pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagaimana huruf c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak”.
- ❖ Lampiran peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia:
 - Bagian 7.12 pembayaran prestasi pekerjaan huruf a menyatakan bahwa “pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak”;
 - Bagian 7.12 pembayaran prestasi pekerjaan huruf b menyatakan bahwa “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”; dan
 - Bagian 7.19 denda dan ganti rugi huruf d menyatakan bahwa, “sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakkan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah senilai kerugian yang ditimbulkan.”
- ❖ Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam kontrak Nomor : 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 pada Angka 47 huruf d terkait hak dan kewajiban penyedia yaitu penyedia melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) sehubungan dengan penyimpangan



anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp. 221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor : 700/371/PKKN/2022 Tanggal 06 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

No	Keterangan	Volume	Harga Satuan Dalam Adendum CCO (Rp)	Nilai Item Pekerjaan (Rp)
1	Jumlah Nilai atas volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) Sesuai jumlah nilai dalam adendum kontrak	23.210,88	91.794,93	2.130.641.104,84
2	Jumlah nilai atas realisasi volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) berdasarkan hasil perhitungan tenaga ahli Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo	20.798,01	91.794,93	1.909.151.413,11
3	Kerugian Negara =			221.489.691,72

Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) selaku pengendali pekerjaan dari CV. Arbi Tiga Utama terkait pelaksanaan dilapangan pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara Saksi Sakri Fedlan, S.Pd. Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 14 bulan April 2020 sampai dengan tanggal 11 bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Daerah Sulawesi Tenggara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) selaku pengendali pekerjaan di lapangan pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020, dengan mengerjakan kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan surat perjanjian Kontrak Nomor: 1/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020, addendum kontrak Nomor 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020, Addendum Contract Change Order (CCO) Nomor: 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020

Halaman 23 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



tanggal 23 September 2020. Sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- ❖ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- ❖ Lampiran peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
- ❖ Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam kontrak nomor 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 pada Angka 47 huruf d terkait hak dan kewajiban penyedia yaitu penyedia melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 221.489.691,72,- (Dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kekurangan volume timbunan biasa (CBR 15%) pada pekerjaan pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II Tahun Anggaran 2020 yang dibuat oleh Tim Audit selaku Ahli pada Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor: 700/371/PKKN/2022 Tanggal 06 Desember 2022 yang di tandatangani oleh Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana atas nama Muslihin, SP. beserta Tim Audit, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menganggarkan Belanja Modal bernilai Rp 6.459.500.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan merealisasikannya bernilai Rp5.191.451.100,00 (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) atau 80,37% yang salah satu kegiataannya adalah pekerjaan pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II dengan nilai pagu anggarannya sebesar Rp. 3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 maka diangkatlah Saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin, S.Pd. Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor : 02 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 dimenangkan oleh saksi Muhammad Aswan Anwar sebagai Direktur CV. Arbi Tiga Utama, selanjutnya pekerjaan tersebut yang mengerjakan adalah Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) sebagai pengendali pekerjaan atas pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak Perjanjian Nomor : 01/PPK-DISHUB/SPKONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.829.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 April sampai dengan 10 September 2020 namun dalam perjalanannya oleh Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) meminta perpanjangan jangka waktu pekerjaan dengan addendum kontrak Nomor : 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020 bertambah 50 (lima puluh) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 200 (dua ratus) hari kalender. Serta Kembali melakukan Addendum Contract Change Order (CCO) Nomor : 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 23 September 2020 terkait pekerjaan tambah kurang yang mempengaruhi perubahan Pagu anggaran menjadi Rp. 3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) merupakan pengendali pekerjaan karena yang berkoordinasi terkait pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 dengan saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin, S.Pd. Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm);
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terdapat pada Dokumen Kontrak Perjanjian Nomor : 01/PPK-DISHUB/SPKONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020, item-item

Halaman 25 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas
Perhubungan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK AWAL					SELISIH					MENJADI (SETELAH CCO)			
		VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	BOBOT	VOLUME	JUMLAH	VOLUME	JUMLAH	KET	VOLUME	HARGA	JUMLAH	BOBOT
		KONTRAK		SATUAN	HARGA	(%)	BER	HARGA	BER	HARGA			SATUAN	HARGA	(%)
		AWAL		(Rp)	(Rp)		TAMBAH	(Rp)	KURANG	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Persiapan														
-	Pembersihan awal lokasi	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00	0.01					TETAP	1.00	500,000.00	500,000.00	0.01
-	Pengukuran/ Pas.bowplan k	127.00	Ls	25,000.00	3,175,000.00	0.08					TETAP	127.00	25,000.00	3,175,000.00	0.08
-	Kesehatan,Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (K3L)	1.00	Ls	38,005.00	38,005.00	0.99					TETAP	1.00	38,005,000.00	38,005,000.00	0.99
-	pembuatan Direksi Keet semi Permanen	1.00	Ls	15,000.00	15,000.00	0.39					TETAP	1.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.39
-	Barak Kerja Dan gedung bahan	1.00	Ls	10,000.00	10,000.00	0.26					TETAP	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.26
-	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	100,000.00	100,000.00	0.00					TETAP	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-	Air Kerja & Bak penampung	1.00	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.13	-	-	1.00	5,000,000.00	BERKURANG	-	5,000,000.00	-	-
2	Mobilisasi dan Demobilisasi														
	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1.00	Ls	102,256.250.00	102,256.250.00	2.67					TETAP	1.00	102,256,250.00	102,256.250.00	2.67
	JUMLAH				174,036.250.00	4.55				5,000.000.00			JUMLAH H-1	169,036.250.00	4.41
	PEKERJAAN TANAH DAN BATUAN														
1	Timbunan Basa (CBR 15%)	23,210.88	M3	91,794.93	2,130,641,104.84	55.64	-	-	-	-	TETAP	23,210.88	91,794.93	2,130,641,104.84	55.64
2	Galian tanah pondasi	576.20	M3	-	42,218.49	1.10	-	-	576.20	42,218.49	BERKURANG	-	73,270.55	-	-
3	Pasangan batu kosong	508.21	M3	986,020.85	501,105,656.18	13.09	-	-	-	-	TETAP	508.21	986,020.85	501,105,656.18	13.09
4	Pasangan batu	481.52	M3	1,065,328.06	512,976,767.45	13.40	-	-	481.52	512,976,767.45	BERKURANG	-	1,065,328.06	-	-
	JUMLAH				3,186,942,019.38	83.23	-	-		555,195,258.36			JUMLAH H-1	2,631,746,761.02	68.73
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON														
1	Bollard														
-	Beton K-300 (Ready Mix)	6.75	m3	1,751,696.54	11,823,951.65	0.31	-	-	-	-	BERKURANG	-	1,751,696.54	-	-
-	Pembesian tulangan 120kg/m3	810.00	kg	16,816.78	13,621,591.80	0.36	-	-	-	-	BERKURANG	-	16,816.78	-	-
-	Bekisting	18.00	m2	294,532.88	5,301,591.84	0.14	-	-	-	-	BERKURANG	-	294,532.88	-	-
	JUMLAH				30,747,135.29	0.80	-	-					JUMLAH H-1	-	-
	PEKERJAAN														



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N UTILITAS PELABUHAN																
1	Pemasangan bollard 10 Ton	2.00	Ls	19,000.00 0.00	38,000.00 0.00	0.99	-	-	-	-	BERKURANG	-	512.27 9.25	-	-		
2	Pagar BRC 240 x 120 x 5 mm	70.00	M1	735,000.00 0	51,450.00 0.00	1.34					BERKURANG	-	735.00 0.00	-	-		
				JUMLAH	89,450.00 0.00	2.34	-	-	-	-			JUMLAH H-1	-	-		
REAL COST					3,481,175,404.66	90.92	-	-	-	560,195,258.36				2,800,783,011.02			73.15
PPN 10%					348,117,540.47										280,078,301.10		
TOTAL					3,829,292,945.13										3,080,861,312.12		
DIBULATKAN					3,829,000,000.00										3,080,860,000.00		

- Bahwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Kontrak awal diatas untuk item timbunan biasa (CBR 15%) volumenya adalah sebesar 23.210,88 M3 untuk item timbunan biasa (CBR 15%) tersebut tidak ada tambah kurang pekerjaan;
- Bahwa perlu diketahui sekitar tahun 2019 sebelum mengikuti lelang pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) menunjuk saudara saksi Muhammad Aswan Anwar sebagai Direktur CV. Arbi Tiga Utama dengan cara Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) menelpon dan meminta KTP saudara saksi Muhammad Aswan Anwar kemudian menyuruhnya menjadi direktur CV. Arbi Tiga Utama, awalnya saudara saksi Muhammad Aswan Anwar ragu karena tidak punya pengalaman sama sekali, namun Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) meyakinkan saudara saksi Muhammad Aswan Anwar, dan menyatakan akan bertanggung jawab bila ada masalah. Selanjutnya Pada tahun 2020 Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) Bersama dengan saudara saksi Rahman Hasbi Alias Ndop mengetahui adanya lelang terkait pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 di SIRUP LKPP secara online lalu Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) dibantu oleh Saudara saksi Rahman Hasbi Alias Ndop mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan Direktur CV. Arbi Tiga Utama yaitu saudara saksi Muhammad Aswan Anwar. Pada saat Kegiatan tersebut dimenangkan oleh CV. Arbi Tiga Utama kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pada

Halaman 27 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020, tanpa melibatkan saudara saksi Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

- Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) tidak terdaftar di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama, namun secara materil Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) berperan sebagai penanggung jawab dan pengendali pekerjaan terkait pelaksanaan di lapangan, pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020 yang kemudian selama proses Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020. Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) tidak pernah mengikutsertakan saudara saksi Muhammad Aswan Anwar;
- Bahwa saat sebelum dilaksanakan Provisional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pekerjaan pihak Penyedia dalam hal ini Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) menyuruh saksi Rahman Hasbi Alias Ndop, saksi Rahman, ST, saksi Rustam, dan saksi Bustam untuk mengukur hasil akhir pekerjaan tersebut sekitar beberapa hari sebelum tanggal dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan/PHO untuk melakukan Pengukuran Hasil akhir Pekerjaan 100% terhadap volume item timbunan biasa (CBR 15%) menggunakan alat ukur teodolit, pada saat pengukuran saksi Sakri Fedlan S.Pd Bin Syarifuddin selaku PPK tidak berada di lokasi pekerjaan namun saksi Sakri Fedlan S.Pd Bin Syarifuddin tiba di lokasi pekerjaan setelah pengukuran selesai dilaksanakan;
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut tidak dibuatkan Berita Acara hasil pengukuran volume fisik mengingat bahwa seharusnya hasil akhir pengukuran fisik harus dilakukan bersama-sama dengan Konsultan Pengawas, Penyedia dari CV. Arbi Tiga Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 hanya ada catatan tulisan tangan terkait hasil pengukuran tersebut dan catatan tersebut dipegang pihak Penyedia dari CV. Arbi Tiga Utama;
- Bahwa hasil perhitungan alat ukur teodolit untuk item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020

Halaman 28 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



adalah 23.210,88 M3, yang dituangkan dalam back up data yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 telah dinyatakan selesai 100% oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan BAST Nomor : 02/BASTP-SP-KONSTRUKSI/DISHUB/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama kemudian Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir di laksanakan tanggal 19 November 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir/Final Hand Over (FHO) dengan Nomor : 500 /01/ /BASTA/ /DISHUB/XI/2021;
- Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) Selaku Pelaksana Lapangan yang juga Pengendali Perusahaan, pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 telah menerima pembayaran 100% dengan 4 (empat) tahap pembayaran yaitu :
 - Uang muka 30 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor : 1606/DISHUB/SP2D-LS/05/2020 tanggal 08 Mei 2020;
 - Termin I 60 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor : 5356/DISHUB/SP2D-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020;
 - Termin II 95% sebesar Rp. 629.417.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 57.219.727,- dan PPH Rp. 11.113.015,- sehingga total bersih Rp. 560.752.328,- berdasarkan SP2D Nomor : 9813/DISHUB/SP2D-LS/12/2020 tanggal 11 Desember 2020;
 - Retensi 5 % sebesar Rp. 154.043.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 15.404.300,- dan PPH Rp. 3.080.860,- sehingga total bersih Rp. 135.557.840,- berdasarkan SP2D Nomor : 9687/DISHUB/SP2D-LS/12/2021 tanggal 02 Desember 2021.



- Bahwa atas pekerjaan tersebut dilakukan pengujian / perhitungan Volume oleh Ahli Konstruksi atas nama Dr. ABDUL KADIR, ST.,MT., dari Universitas Halu Oleo berdasarkan Surat Tugas dari Dekan No. 1344/UN29.10/HK/2022 tanggal 07 Juli 2022 kemudian dilakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 23 Juli 2022 pada pekerjaan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan *Metode Cross Section*: setelah mendapat profil penampang, merata-ratakan, kemudian mengkalikan dengan kedua jarak penampang lintang;
- Bahwa Ahli dari Universitas Halu Oleo melakukan perhitungan volume berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yaitu Terkait Timbunan Biasa (CBR 15%) yang merupakan spesifikasi tingkat pemadatan yang utuh;
- Bahwa sehubungan dari hasil temuan pemeriksaan volume fisik yang telah dilakukan Ahli dari Universitas Halu Oleo dilapangan pada tanggal 23 Juli 2022 terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan hasil sebagai berikut :

**REKAPITULASI VOLUME PELABUHAN PARIA TAHAP II PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2020**

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME RAB	VOLUME AHLI	SELISIH
Pekerjaan Tanah dan Timbunan				
• Timbunan Biasa (15%CBR)	M3	23210,88	20798,01	2412,88

- Bahwa dari hasil temuan pemeriksaan Ahli di lapangan sehubungan dengan perhitungan Volume fisik terhadap pekerjaan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 terdapat temuan penyimpangan dengan selisih volume sebesar 2412,88 M3;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) Selaku Pelaksana Lapangan yang juga Pengendali Perusahaan pada



Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan kesempatan yang ada pada dirinya mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) menyangkut dengan kuantitas dan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah bertentangan dengan:

- ❖ Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada:
Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub Penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi”.
- ❖ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - Pasal 7 menyatakan bahwa “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - Pasal 17 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa “Penyedia dalam pengadaan barang/jasa bertanggung jawab atas: pelaksanaan kontrak”;
 - Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pada pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagaimana huruf c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak”.
- ❖ Lampiran peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia:
 - Bagian 7.12 pembayaran prestasi pekerjaan huruf a menyatakan bahwa “pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak”;
 - Bagian 7.12 pembayaran prestasi pekerjaan huruf b menyatakan bahwa “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah



terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”; dan

- Bagian 7.19 denda dan ganti rugi huruf d menyatakan bahwa, “sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah senilai kerugian yang ditimbulkan.”
- ❖ Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam kontrak nomor : 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 pada Angka 47 huruf d terkait hak dan kewajiban penyedia yaitu penyedia melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) sehubungan dengan penyimpangan anggaran Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor: 700/371/PKKN/2022 Tanggal 06 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

No	Keterangan	Volume	Harga Satuan Dalam Adendum CCO (Rp)	Nilai Item Pekerjaan (Rp)
1	Jumlah Nilai atas volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) Sesuai jumlah nilai dalam adendum kontrak	23.210,88	91.794,93	2.130.641.104,84



2	Jumlah nilai atas realisasi volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) berdasarkan hasil perhitungan tenaga ahli Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo	20.798,01	91.794,93	1.909.151.413,11	
3	Kerugian Negara =				221.489.691,72

Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Eko Saryanto, S.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berperan sebagai bendahara pengeluaran pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020.



- Adapun tugas Saksi selaku bendahara pengeluaran adalah:
 - Mengadministrasikan dokumen pencairan.
 - Mencairkan anggaran.
 - Membayarkan anggaran kegiatan kepada pelaksana.
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar.
- Bahwa pelaksana (rekanan) kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 adalah CV. Arbi Tiga Utama.
- Bahwa sesuai dengan dokumen pencairan, anggaran kegiatan tersebut senilai Rp.3.080.860.000,- (tiga milyar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Bombana yang termuat dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020.
- Bahwa benar seluruh anggaran kegiatan telah cair seluruhnya 100% yang pencairannya dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yakni:
 - Tahap 1 pencairan 30% tanggal 8 Mei 2020, senilai Rp.1.148.700.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Tahap 2 pencairan 60% tanggal 1 September 2020, senilai Rp.1.148.700.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Tahap 3 pencairan 95% tanggal 11 Desember 2020, senilai Rp.629.417.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - Tahap 4 pencairan Retensi 5% tanggal 2 Desember 2021, senilai Rp.154.043.000,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu rupiah). Jadi seluruh anggaran kegiatan tersebut telah cair seluruhnya 100% senilai total Rp.3.080.860.000,- (tiga milyar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan tahap pencairan anggaran 60 %, Kuasa pengguna Anggarannya dijabat oleh saksi Ir. Syahrin, ST, MPWK, dan untuk pencairan anggaran 95% serta retensi Kuasa Pengguna Anggarannya dijabat oleh saksi Ramsi SH, M.Si sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme/proses pencairan anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana Tahun Anggaran 2020 yaitu awalnya, Rekanan menyerahkan BAP (Berita Acara Permintaan Pencairan) kepada PPK kemudian PPK meneruskan ke KPA, lalu apabila sudah ada persetujuan dari KPA untuk pencairan maka setelah Saksi menerima surat-surat administrasi Permintaan Pembayaran dan Kontrak, selanjutnya Saksi membuat SPP/SPM melalui aplikasi Simda di Badan Keuangan Daerah (BKD). Setelah itu semua dokumen tersebut dibawa ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk diterbitkan SPPD lalu dibawa ke Bank BPD Sultra untuk dilakukan pencairan langsung ke rekening pihak pelaksana yakni CV. Arbi Tiga Utama. Apabila anggaran telah cair maka selanjutnya Saksi mengarsipkan dokumen-dokumen pencairan tersebut.
- Bahwa persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses pencairan anggaran, yakni:
 - SPP (Surat Perintah Pencairan) yang dibuat oleh BKD.
 - SPM (Surat perintah Membayar) yang juga dibuat oleh BKD.
 - Lembar Checklist PPK.
 - Kontrak.
 - Pelaporan terkait berupa progress pekerjaan atau berapa persen pekerjaan telah berlangsung.
 - Dokumentasi Pekerjaan.
 - Jaminan Uang Muka.
- Bahwa terkait pencairan Retensi dokumen yang dilengkapi adalah dokumen-dokumen yang sama dengan dokumen kelengkapan administrasi, namun dilengkapi dengan Jaminan Pemeliharaan
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan 100%, namun terkait kualitas hasil pelaksanaannya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait dokumen-dokumen pencairan yang terdapat didalamnya dokumen terkait bukti pembelian timbunan, Saksi tidak memeriksanya lagi. Saksi memeriksa kelengkapan dokumen hanya mengacu pada ceklist karena dokumen sudah ditanda tangani oleh PPK dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, beserta PA (Pengguna

Halaman 35 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Anggaran) sehingga Saksi langsung menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa setelah melakukan ceklist pada dokumen, Saksi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Tanda Bukti Kas (TBK) lalu menyerahkannya kepada penyedia.
- Bahwa yang mengurus pencairan dan meminta tandatangan ke kantor menemui Saksi dari pihak pelaksana (CV. Arbi Tiga Utama) adalah saksi Rahman Hasbi (pak NDop).
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh pihak BPK untuk menyerahkan dokumen-dokumen terkait pencairan anggaran, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan pernah memberitahu kepada saya bahwa ada temuan senilai dua ratus juta lebih, namun untuk tindak lanjut temuan BPK tersebut sudah tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan BPK terkait pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 adalah disampaikan oleh Kepala Dinas sebelum melakukan pencairan Retensi, namun Saksi tetap melakukan pencairan anggaran Retensi dan Saksi tidak melakukan konfirmasi ulang kepada BPK karena Saksi tidak mendengar adanya tindak lanjut.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. **Saksi Samsin, ST**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar.
- Bahwa pada pekerjaan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020, saksi Sakri Fedlan, S.Pd yang merupakan PPK pekerjaan tersebut menemui Saksi dan mengatakan akan memberikan pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan Pelabuhan Paria Tahap II T. A 2020 lalu Saksi memakai CV. Artma Konsultan karena Saksi tidak memiliki perusahaan sendiri.
- Bahwa Saksi meminjam perusahaan CV. Artma Konsultan (Perusahaan yang bergerak dalam bidang Konsultan Kontruksi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya adalah Saksi Irwan Arma, ST. dan lalu Saksi Irwan Arma, ST Saksi hubungi melalui telepon.

- Bahwa peminjaman perusahaan tersebut dilakukan secara lisan, tanpa Surat Kuasa maupun Surat Tugas dari pihak CV. Artma Konsultan.
- Bahwa Saksi bukan pegawai atau bagian pengurus CV. Artma Konsultan;
- Bahwa CV Artma Konsultan mendapatkan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dengan sistem penunjukan langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana. Dan dalam pekerjaan tersebut Saksi bertindak sebagai Konsultan Pengawas lapangan (Inspector) yang bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saudara Sakri Fedlan, S.Pd.;
- Bahwa tugas Saksi sebagai inspector atau pengawas lapangan yaitu :
 - a. Mengawasi kegiatan dilapangan;
 - b. Melaporkan kegiatan di lapangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Membuat laporan mingguan, bulanan terkait progress pekerjaan
- Bahwa jangka waktu pekerjaan yaitu 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dimulai tanggal 14 April 2020 s/d 10 September 2020.
- Bahwa nilai anggaran pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas yaitu sebesar Rp. 29.947.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi nilai anggaran pekerjaan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), dan yang menjadi penyedia pekerjaan tersebut yaitu CV. Arbi Tiga Utama yang direkturnya adalah Muhammad Aswan Anwar
- Bahwa personil yang ditugaskan oleh CV. Artma Konsultan yaitu Sdr. Surya Darma, ST sebagai *Site Engginering* dan Saksi sendiri sebagai *Inspector* atau Pengawas Lapangan, dan ada surat tugas. Dan Saksi memberikan laporan kepada *Site Ennginering* setiap minggu sebagai laporan mingguan serta laporan bulanan.
- Bahwa Saksi memberikan fee atau kompensasi kepada CV. Artma Konsultan sebesar 5 % dari nilai real cost pekerjaan dengan nilai

Halaman 37 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan yaitu nilai kontrak sebesar Rp. 29.947.000,- dikurangi pajak 14% sehingga menjadi Rp. 25.747.420,- sehingga 5% dari nilai kontrak dikurangi pajak sebesar Rp.1.287.371,- yang dipotong langsung dari uang pekerjaan yang masuk ke rekening CV. Artma Konsultan dan sisanya dikirimkan ke Saksi melalui rekening BPD Cabang Bombana.

- Bahwa Saksi juga memberikan uang kepada sdr. Surya Dharma, ST. sebesar Rp. 16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening bank dan kepada saksi Sakri Fedlan, S.Pd sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) juga melalui transfer rekening bank yang diminta oleh saksi Sakri Fedlan S.Pd melalui telepon kepada Saksi. Dan Saksi menerima upah/honor dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II ini hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa acuan yang Saksi gunakan dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan ialah Mutual Check (MC-0), shop drawing, as built drawing, dan pekerjaan yang Saksi awasi yaitu pekerjaan timbunan biasa dan pekerjaan pasangan batu kosong.
- Bahwa untuk pekerjaan timbunan menggunakan tanah biasa (CBR 15%) dengan volume sebesar 23.210,88 (dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma delapan puluh delapan) meter kubik.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan Saksi bersama *Site Engineering* melakukan penghitungan terhadap volume timbunan dengan menggunakan alat Total Station (TS), dengan hasil sebagai berikut:

No. Profil	Jarak	Luas	Luas Rata Rata	Volume ³
	M	M ²	M ²	M ³
0+000,00		246,047		
	20,00		193,694	3.873,880
0+020,00		141,341		
	20,00		148,755	2.975,100
0+040,00		156,169		
	20,00		186,937	3.738,740
0+060,00		217,705		
	20,00		203,207	4.064,140
0+080,00		188,709		
	20,00		177,178	3.543,550
0+100,00		165,646		
	20,00		164,805	3.296,100
0+120,00		163,964		
	15,00		113,874	1.708,100
0+135,00		63,783		
0+000,00		10,550		



	5,00		11,421	57,100
0+005,00		12,291		
	5,00		12,580	62,900
0+010,00		12,869		
Total		1.379,07		23.319,61

- Bahwa untuk pasangan batu kosong menggunakan batu gunung dengan volume sebanyak 508,21 (lima ratus delapan koma dua puluh satu) meter kubik.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan, Saksi Bersama site enggining melakukan penghitungan dengan menggunakan alat Total Station (TS), dengan hasil sebagai berikut:

STA/PATOK	LEBAR ATAS	LEBAR BAWAH	LEBAR RATA-RATA	TINGGI (M1)	LEBAR RATA-RATA (M1)	TINGGI RATA-RATA (M1)	PANJANG (M1)	VOLUME (M3)
0+000	1,1	1,1	1,1	2,5	1,15	2,45	29	81,71
0+029	1,2	1,2	1,2	2,4	1,1	2,35	50	129,25
0+079	1	1	1	2,3	1,05	2,6	48	131,04
0+127	1,1	1,1	1,1	2,9	1,15	2,5	16	46,00
0+143	1,2	1,2	1,2	2,1	1,15	2,2	42	106,26
0+185	1,1	1,1	1,1	2,3	1,15	2,15	8	19,78
0+193	1,2	1,2	1,2	2				
						JUMLAH VOLUME		514,04

- Bahwa Saksi melaporkan kepada PPK tentang adanya beberapa masalah kendala sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan seperti kondisi cuaca yang hujan terus sehingga mengakibatkan timbunan tanah ikut tergerus terbawa air laut.
- Bahwa ada pekerjaan yang dikurangi terkait pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan batuan dan pekerjaan struktur beton, sehingga nilai kontrak mengalami perubahan menjadi Rp. 3.080.860.000,00 (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



- Adapun dasar pertimbangan yang digunakan yaitu:
 - Adanya faktor kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan pasangan batu pondasi.
 - Adanya ketidaksesuaian gambar rencana dengan kondisi di lapangan dalam hal kedalaman dasar laut sehingga adanya perubahan site plan.
 - Adanya ketidaksesuaian gambar acuan kerja, sehingga adanya pengurangan volume pada item, namun tetap mempertimbangkan fungsi dan asas manfaat areal Pelabuhan tersebut.
- Bahwa Contract Change Order (CCO) dilakukan 1 (satu) kali yaitu tanggal 09 September 2020 progres pekerjaan saat itu sudah mencapai 60,61 (enam puluh koma enam puluh satu) persen, dan untuk Provisional Hand Over (PHO) dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan untuk Final hand Over (FHO) dilaksanakan pada sekitar bulan April 2021;
- Bahwa sebagai konsultan pengawas terdapat penambahan waktu dalam kontrak yang diperpanjang sampai tanggal 28 Oktober 2020.
- Bahwa dokumen yang diperlukan yaitu laporan mingguan, laporan bulanan, back up data, as built drawing dan dokumen kontrak pekerjaan, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPK.
- Bahwa Saksi melakukan penghitungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat sebelum pekerjaan dimulai dan sebelum dilaksanakan Provisional Hand Over (PHO), bersama PPK dan penyedia. Dan hasil penghitungannya Saksi tuangkan kedalam back up data, dan as built drawing.
- Bahwa batasan-batasan saksi yaitu mulai dari menegur penyedia dan melaporkan kepada PPK, dan Saksi pernah melakukan teguran kepada penyedia sebanyak 1 (satu) kali melalui (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK, dalam hal waktu pelaksanaan yang terlambat, yang kemudian teguran Saksi ditindaklanjuti oleh penyedia.
- Bahwa dalam hal melakukan pengawasan Saksi Bersama sama dengan saudara Surya Dharma, ST, tetapi pembuatan laporan dikerjakan oleh saudara Surya Dharma, ST.
- Bahwa Saksi dan saudara Surya Dharma, ST tidak melakukan pencatatan mencatat jumlah kubikasi timbunan yang telah dilaksanakan pada pekerjaan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II,

Halaman 40 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah nilai perhitungan berdasarkan hasil perhitungan kontraktor. Demikian pula hasil pengukuran yang menggunakan alat total station yang beberapa hari kemudian hasil olahan data pengukuran tersebut baru dikirimkan ke Saksi melalui WA oleh kontraktor;

- Bahwa tidak didapat Berita Acara hasil Pembelian Volume Timbunan pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 dan terkait pengarah mobil untuk ke titik timbunan saksi hanya mengarahkan mobil timbunan tersebut sekali, dan ketika itu saksi ikut ke tempat pengambilan batu tersebut yaitu di daerah KASTARIB.
- Bahwa Saksi membenarkan RAB pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, seperti.

N O	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK AWAL				SELISIH				MENJADI					
		VO LU ME	SAT	HARGA	JUMLAH	BOB OT	VOLU ME	JUML AH	VOLU ME	JUML AH	VOLU ME	HARGA	JUML AH	BO BO T	
		KO NT RA K		SATUAN	HARGA	(%)	BER	HARG A	BER	HARG A		SATUAN	HARG A	(%)	
		AW AL		(Rp)	(Rp)		TAMB AH	(Rp)	KURA NG	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Persiapan														
-	Pembersihan awal lokasi	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00	0.01					TETAP	1.00	500,000.00	500,000.00	0.01
-	Pengukuran/Pa s.s.bowplank	127.00	Ls	25,000.00	3,175,000.00	0.08					TETAP	127.00	25,000.00	3,175,000.00	0.08
-	Kesehatan,Kes elamatan Kerja Dan Lingkungan (K3L)	1.00	Ls	38,005,000.00	38,005,000.00	0.99					TETAP	1.00	38,005,000.00	38,005,000.00	0.99
-	pembuatan Direksi Keet semi Permanen	1.00	Ls	15,000,000.00	15,000,000.00	0.39					TETAP	1.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.39
-	Barak Kerja Dan gedung bahan	1.00	Ls	10,000,000.00	10,000,000.00	0.26					TETAP	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.26
-	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	100,000.00	100,000.00	0.00					TETAP	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-	Air Kerja & Bak penampung	1.00	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.13	-	-	1.00	5,000,000.00	BERKU RANG	-	5,000,000.00	-	-
2	Mobilisasi dan Demobilisasi														
-	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1.00	Ls	102,256.25 0.00	102,256.25 0.00	2.67					TETAP	1.00	102,256.25 0.00	102,256, 250.00	2.67
	JUMLAH				174,036,25 0.00	4.55				5,000,00 0.00			JUMLAH- 1	169,036, 250.00	4.41
	PEKERJAAN TANAH DAN BATUAN														
1	Timbunan Basa (CBR 15%)	23,210.88	M3	91,794.93	2,130,641.10 04.84	55.64	-	-	-	-	TETAP	23,210.88	91,794.93	2,130,641,104.84	55.64
2	Galian tanah pondasi	576.20	M3	73,270.55	42,218,490.91	1.10	-	-	576.20	42,218,490.91	BERKU RANG	-	73,270.55	-	-
3	Pasangan batu kosong	508.21	M3	986,020.85	501,105,656.18	13.09	-	-	-	-	TETAP	508.21	986,020.85	501,105, 656.18	13.09
4	Pasangan batu	481.52	M3	1,065,328.06	512,976,767.45	13.40	-	-	481.52	512,976,767.45	BERKU RANG	-	1,065,328.06	-	-
	JUMLAH				3,186,942.00 19.38	83.23				555,195, 258.36			JUMLAH- 1	2,631,746,761.02	68.73
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON														
1	Bollard														
-	Beton K-300 (Ready Mix)	6.75	m3	1,751,696.54	11,823,951.65	0.31	-	-	-	-	BERKU RANG	-	1,751,696.54	-	-
-	Pembesian tulangan 120kg/m3	810.00	kg	16,816.78	13,621,591.80	0.36	-	-	-	-	BERKU RANG	-	16,816.78	-	-
-	Bekisting	18.00	m2	294,532.88	5,301,591.84	0.14	-	-	-	-	BERKU RANG	-	294,532.88	-	-
	JUMLAH				30,747,135.29	0.80							JUMLAH- 1	-	-
	PEKERJAAN UTILITAS														

Halaman 41 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	PELABUHAN													
1	Pemasangan bollard 10 Ton	2.00	Ls	19,000,000.00	38,000,000.00	0.99	-	-	-	-	BERKU RANG	-	512,279.25	-
2	Pagar BRC 240 x 120 x 5 mm	70.00	M1	735,000.00	51,450,000.00	1.34					BERKU RANG	-	735,000.00	-
				JUMLAH	89,450,000.00	2.34						JUMLAH-1	-	-
REAL COST					3,481,175.404.66	90.92					560,195,258.36		2,800,783,011.02	73.15
PPN 10%					348,117.540.47								280,078,301.10	
TOTAL					3,829,292.945.13								3,080,861,312.12	
DIBULATKAN					3,829,000.00.00								3,080,860,000.00	

- Bahwa Ketika diperlihatkan foto-foto dokumentasi hasil dari Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, Saksi membenarkannya dan sebagai Konsultan Pengawas dilapangan menurut Saksi kualitas dan kuantitas dari Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sudah sesuai.
- Bahwa Saksi pertama kali tahu dan Terdakwa ketika bertemu di café pinggir laut tahun 2020 yang tanggal dan bulannya Saksi lupa, dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Kontraktor dan penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, yang Saksi bicarakan adalah terkait kapan Terdakwa memulai pekerjaan karena ketika itu kontrak pekerjaan sudah di tandatangani.
- Bahwa pertemuan kedua Saksi dengan Terdakwa yaitu dilapangan setelah selesai pekerjaan 100% di tahun 2020 namun saksi lupa apa yang dibahas.
- Bahwa Saksi disodori kontrak Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yang telah di tanda tangani terlebih dahulu oleh PPK saksi Sakri Fedlan, S.Pd, kemudian Saksi menyampaikan kepada PPK bahwa Saksi akan mempelajari kontraknya dulu, setelah itu Saksi bawa kontraknya dan setelah dipelajari Saksi meniru tanda tangan saksi Muh Irwan Arma atas seizinnya, kemudian kontrak tersebut saksi kembalikan ke PPK saksi Sakri Fedlan, S.Pd.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Akbar Ali Alias Abba bin Alimuddin adalah pemilik pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kab.Bombana tahun 2020.
- Bahwa yang bertanda tangan diatas kertas terkait progress pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kab.Bombana tahun 2020 dari pihak penyedia adalah saksi



Muhammad Aswan Anwar namun Saksi tidak pernah melihat sekalipun saksi Muhammad Aswan Anwar bertanda tangan langsung.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar ditiru oleh saksi Rahman Hasbi;
- Bahwa ketika pengukuran hasil akhir pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kab.Bombana tahun 2020 yang hadir adalah PPK saksi Sakri Fedlan, S.Pd Bin Syarifuddin namun PPK tiba dilokasi setelah selesai pengukuran pekerjaan, kemudian dari penyedia adalah saksi Rahman Hasbi, kemudian dari Konsultan Pengawas ada Saksi dan saksi Surya Dharma, ST, kemudian hasil akhir pengukuran tersebut diolah dan dituangkan dalam back up data, namun pihak konsultan pengawas hanya menggunakan hasil ukur akhir dari kontraktor dan tidak melakukan pengukuran sendiri, hasil ukur tersebut Saksi ambil dari kontraktor yang Saksi terima dari saksi Rahman Hasbi (pak NDop). Dan hasil pengukuran akhir timbunan volumenya lebih.
- Bahwa ketika sebelum PHO Saksi tidak mengukur hasil akhir Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 jadi pihak konsultan pengawas hanya menggunakan hasil pengukuran akhir yang dibuat oleh penyedia (CV. Arbi Tiga Utama);
- Bahwa pihak konsultan pengawas hanya mempercayakan hasil ukuran yang dilakukan oleh penyedia terkait perhitungan hasil akhir (100%) pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020,
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat tekanan atau iming-iming apapun dari Terdakwa terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sepengetahuan Saksi baru cair sebesar 95%.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. **Saksi Muhammad Aswan Anwar, S.Hum**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020, Saksi menjabat sebagai Direktur CV. Arbi Tiga Utama, yaitu perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pada pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun 2020.
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar.
- Bahwa awalnya tahun 2020 Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk dipinjam namanya dan dipakai menjabat sebagai direktur CV. Arbi Tiga Utama untuk memenuhi persyaratan administrative keikutsertaan tender Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, yang sebelumnya jabatan direktur dijabat oleh Terdakwa yang merupakan paman Saksi. Bahwa awalnya Saksi menolak dan bertanya pada Terdakwa "bagaimana bila terjadi masalah" kemudian Terdakwa menjawab, "nanti Terdakwa yang bertanggung jawab bila ada masalah".
- Bahwa secara garis besar CV. Arbi Tiga Utama bergerak di bidang konstruksi, pengadaan barang dan jasa dan sudah sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020
- Bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 yang mengikuti proses lelang dan atau penawaran dilakukan oleh Terdakwa. Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan nama Saksi hanya dipinjam oleh Terdakwa untuk memenuhi persyaratan administrasi saja.
- Bahwa yang Saksi ketahui personal CV. Arbi Tiga Utama dalam pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, hanya Terdakwa dan Saksi Rahman Hasbi saja. Namun personal lainnya Saksi tidak ketahui.
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 karena nama Saksi hanya dipinjam sebagai direktur CV. Arbi Tiga

Halaman 44 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama untuk syarat administrasi lelang, dan terkait tanda tangan dalam dokumen-dokumen administrasi pekerjaan tersebut bukanlah dilakukan oleh Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan.

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam proses pencairan. Pernah Saksi hanya menyerahkan KTP saja dan kemudian Saksi hanya menunggu di dalam mobil dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen.
- Bahwa terkait Saksi bertanda tangan pencairan di Bank BPD Sultra, pada awalnya Saksi disuruh Terdakwa menemui saksi Rahman Hasbi dan kemudian diantar oleh saksi Rahman Hasbi sebagai orang yang mengurus semua pencairan ke Bank BPD Sultra, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pencairan tersebut, dan Saksi tidak mendapat sepeserpun. Setelah pencairan tersebut kemudian saksi Rahman Hasbi membawa uangnya langsung kepada Terdakwa. Dan hanya satu kali itu saja Saksi bertanda tangan dalam kegiatan pekerjaan ini.
- Bahwa Ketika diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa dokumen-dokumen pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "Saya tidak pernah bertanda tangan karena Saya hanya bertanda tangan satu kali saja di kertas Cek ketika pencairan di Bank BPD Sultra bersama saksi Rahman Hasbi, sedangkan selebihnya Saya tidak pernah bertanda tangan, kemudian adapun tanda tangan di dokumen-dokumen yang ada nama Saya tersebut Saya tidak mengetahui siapa yang menandatangani karena itu bukan tanda tangan Saya dan Saya merasa tidak pernah menandatangani secara langsung"
- Bahwa Saksi mengenal saksi Rahman Hasbi karena saksi Rahman Hasbi sering bersama Terdakwa yang merupakan paman Saksi.
- Bahwa terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 24.A/LHP/XIX.KDR/05/2021 bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai Rp.217.333.361,76 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh enam rupiah). Pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun anggaran 2020. Saksi mengetahui ada temuan tersebut karena awalnya saksi Sakri Fedlan selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan

Halaman 45 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 datang ke rumah Saksi dan kebetulan ketika itu Saksi sedang tidak berada di rumah dan Saksi ke rumah saksi Sakri Fedlan lalu saksi Sakri Fedlan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada temuan BPK terkait kekurangan volume senilai Rp.217.333.361,76 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh enam rupiah) Pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020). Lalu Saksi menyampaikan temuan tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengembalikan temuan tersebut, kemudian Terdakwa menjawab "nanti saya yang bertanggung jawab".

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau PPK dari pekerjaan ini adalah saksi Sakri Fedlan, dan Saksi juga tidak mengetahui terkait apakah saksi Sakri Fedlan mengetahui nama Saksi hanya dipinjam oleh Terdakwa sebagai direktur CV. Arbi Tiga Utama lalu Saksi juga tidak pernah turun ke lapangan dan hanya bertemu saksi Sakri Fedlan ketika beliau kerumah Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi Ir. Syahrin, ST, MPWK**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan otomatis Saksi sebagai Kuasa Pengelola Anggaran (KPA) namun Saksi hanya terlibat di awal Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020, selanjutnya pada saat pekerjaan dimulai Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Perhubungan karena mutasi pada sekitar bulan September tahun 2020 dan KPA/Kepala Dinas Perhubungan yang baru adalah saksi. Ramsi Rafiu SH, M.Si.
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar.
- Bahwa total nilai anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.829.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh



sembilan juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Bombana.

- Bahwa yang berperan dalam pekerjaan tersebut adalah :
 - KPA awalnya Saksi namun dilanjutkan oleh Sdr. Ramsi Rafiu SH M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan yang baru.
 - PPK adalah saksi Sakri Fedlan.
 - PPTK sebagai saksi . Alimran
 - Bendahara sebagaisaksi. Eko Saryanto
- Bahwa yang memenangkan tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 adalah CV. Arbi Tiga Utama dengan Terdakwa sebagai pimpinan atau pemilik perusahaan domisili di Bambaesa, Kecamatan Poleang Timur.
- Bahwa Tugas Saksi yaitu menyetujui pembayaran anggaran pekerjaan setelah memperhatikan kelengkapan hasil teknis/dokumen pencairan dari pihak konsultan, PPHP, Koordinator Lapangan, Tim PHO dan PPK, khususnya pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) dan pencairan kedua 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak. Untuk pembayaran selanjutnya sudah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan yang baru.
- Bahwa progress Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Saksi ketahui berdasarkan laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 yang telah yang Saksi setuju pencairan anggarannya uang muka sejumlah 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek telah memenuhi syarat dari segi administrasi pencairan anggaran menurut Saksi telah memenuhi syarat administrasi pencairan.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Kab.Bombana Tahun Anggaran 2020 telah di bayarkan 100 % dari nilai proyek karena saksi hanya menjabat sebagai KPA pada masa awal pekerjaan sampai pembayaran uang muka, selanjutnya yang menjadi KPA menggantikan saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan adalah saksi. Ramsi SH, M.Si sehingga



beliau yang lebih mengetahui perihal pencairan dan penyelesaian pekerjaan dimaksud.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 24.A/LHP/XIX.KDR/05/2021 pada tanggal 25 Mei 2021 yang menyebutkan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai Rp.217.333.361,76 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa saat saksi masih menjabat sebagai KPA pada awal-awal pekerjaan, saksi sering melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan yang saat itu melakukan kegiatan penimbunan di area pelabuhan.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan

5. **Saksi Ramsi Rafiu SH, M.Si**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan

keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana sejak Bulan September 2020 yang sekaligus sebagai Pengelola Anggaran (PA).
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar.
- Bahwa yang memenangkan tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah CV. Arby Tiga Utama dengan Terdakwa sebagai pimpinan atau pemilik perusahaan domisili di Bambaesa, Kecamatan Poleang Timur.
- Bahwa yang berperan dalam pekerjaan tersebut adalah:
 - KPA awalnya bapak Syahrin namun di bulan September tahun 2020 dilanjutkan oleh Saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan yang baru.
 - PPK adalah saksi Sakri Fedlan S.PD.
 - PPTK adalah saksi Deddy Alva Slamet.
 - Bendahara adalah saksi Eko Saryanto.



- Bahwa tugas Saksi yaitu menyetujui pembayaran anggaran pekerjaan setelah memperhatikan kelengkapan hasil teknis/dokumen pencairan dari pihak konsultan pengawas, PPHP, Koordinator Lapangan, Tim PHO dan PPK. Dan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 telah dibayarkan 100% karena telah memenuhi syarat administrasi pencairan.
- Bahwa sekitar bulan April 2021, ada temuan dari BPK yang merupakan kelebihan pembayaran terkait pekerjaan timbunan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA.2020.
- Bahwa setelah ada temuan dari BPK berdasarkan hasil pemeriksaan dengan LHP Nomor. 24.A/LHP/XIX.KDR/05/2021, Saksi langsung menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada CV. Arbi Tiga Utama sebanyak 3 kali namun belum ada tindak lanjut dari direktur dan pihak CV. Arbi Tiga Utama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini CV. Arbi Tiga Utama belum mengembalikan kekurangan volume seperti temuan dari BPK, karena belum ada pemberitahuan ke Dinas Perhubungan terkait adanya pengembalian kekurangan volume tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melakukan koordinasi bantuan penagihan ke Kejaksaan Negeri Bombana, kemudian pada sekitar bulan November tahun 2021 saksi Rahman Hasbi selaku Pelaksana Lapangan CV. Arbi Tiga Utama dan saksi Muhammad Aswan Anwar menemui Saksi dan menyampaikan secara lisan untuk meminta dilakukan pencairan dana Retensi 5% tersebut dengan alasan agar dapat membayar tunggakan Kelebihan bayar atas kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan pelabuhan paria tahap II tahun anggaran 2020 sehingga atas penyampaian tersebut Saksi menyetujui pencairan dana retensi 5% dari nilai kontrak tersebut.
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menyetujui pembayaran anggaran pekerjaan setelah memperhatikan kelengkapan hasil teknis/dokumen pencairan dari pihak konsultan pengawas, PPHP, Koordinator Lapangan, Tim PHO dan PPK, namun terkait dokumen pembelian timbunan tidak ada dilampirkan karena bukan merupakan syarat untuk pencairan.

Halaman 49 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Dokumen pencairan terhadap Berita Acara hasil pengukuran untuk pengecekan pekerjaan 100% menggunakan alat ukur teodolit pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana TA 2020, karena Saksi hanya menerima laporan dari PPK sesuai tupoksi Saksi sebagai pengguna anggaran.
- Bahwa didalam dokumen pencairan tidak terdapat dokumen pembayaran dan pembelian timbunan karena bukan merupakan syarat untuk pencairan.
- Bahwa terkait kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana TA 2020 Saksi hanya mengenal saksi Rahman Hasbi, karena tetangga rumah dengan Saksi, bahwa terkait peran saksi Rahman Hasbi dalam proyek tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Demikian pula dengan peran dan kedudukan Terdakwa, karena Saksi hanya melanjutkan kegiatan tersebut dari Kepala Dinas sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah turun kelapangan, karena secara teknis sudah ditangani oleh PPK.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah saksi Rahman Hasbi dan Terdakwa memiliki surat tugas dari CV. Arbi Tiga Utama terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap kualitas dan kuantitas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 terkait administrasi dan dokumentasi sudah 100 (seratus) persen.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan.

6. **Saksi Agus Rahmad**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa susunan Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana SK Nomor: 02/2020 tanggal 2 Januari 2020:

Halaman 50 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



- Ketua : Agus Rahmad.
- Sekretaris : Arman Tamrin.
- Anggota : Firman Hidayat.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku ketua PPHP, yaitu:
 - Memeriksa administrasi dokumen hasil kelengkapan pekerjaan;
 - Setelah diperiksa lengkap akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen hasil pekerjaan.
- Bahwa total nilai anggaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan TA 2020 berdasarkan Kontrak nomor: 01/PPK/-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana. Kemudian ada addendum kontrak perpanjangan jangka waktu selama 50 hari dengan NomorKontrak:01/Addendum-01/PPK-DISHUB/SKONTRUKSI/IV/2020;
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kab.Bombana TA 2020 berdasarkan Kontrak Nomor: 01/PPK/-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 yaitu CV. Arbi Tiga Utama dengan direktur atas nama Muhammad Aswan Anwar.
- Bahwa yang bertindak sebagai KPA yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sampai bulan September 2020 atas nama: Ir. Syahrin, ST MPWK selanjutnya kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana berganti dan sebagai KPA yang baru atas nama: Ramsi Rafiu, SH, M.Si.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan TA 2020 sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan RAB yang tertera dalam kontrak karena Saksi hanya melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dokumen dari PPK, yang diserahkan oleh PPK untuk keperluan PHO sekitar bulan November 2020.
- Bahwa Saksi dan team belum pernah sama sekali melakukan pengecekan ke lapangan dan Saksi pernah menandatangani Berita acara Pemeriksaan administrasi pekerjaan Pelabuhan Paria Tahap II pada dinas Perhubungan TA 2020;
- Bahwa Saksi hanya memeriksa kelengkapan (Checklist) dari dokumen:

Halaman 51 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



- Dokumen program penganggaran
- Penetapan PPK
- Dokumen Pencanaan Pengadaan
- RUP atau SIRUP
- Dokumen persiapan Pengadaan
- Dokumen Pemilihan Penyedia
- Surat Perjanjian
- Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari:
 - Dokumentasi;
 - Laporan Progres: Harian, Mingguan, Bulanan. Yang saksi ketahui yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah PPK;
 - Dokumen Kontrak nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 Yang saksi ketahui yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah PPK;
 - Dokumen ADDENDUM Nomor Kontrak: 01/Addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 perpanjangan 50 hari Yang saksi ketahui yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah PPK;
 - Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Yang saksi ketahui yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah PPK. dan saksi tidak pernah memeriksa materi laporan dari dokumen-dokumen tersebut hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja, kemudian saksi juga tidak pernah pergi ke lapangan untuk memeriksa Fisik pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya pemeriksaan dan temuan dari BPK.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, seharusnya PPHP turun kelapangan.

7. **Saksi Arman Thamrin, S.P**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahan II pada Dinas Perhubungan TA 2020 Saksi merupakan anggota tim PPHP

Halaman 52 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor. 02 Tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan Perpres no.16 tahun 2018 tugas dan fungsi Saksi sebagai PPHP ialah Memeriksa administrasi hasil pekerjaan dari penyedia.
- Bahwa Total nilai anggaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan TA 2020 berdasarkan Kontrak nomor: 01/PPK/-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Bombana. Kemudian ada addendum kontrak yaitu kontrak nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/SPMK/2020 terkait penambahan waktu penyelesaian selama 50 (lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Oktober 2020. Terhadap setiap keterlambatan pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 berdasarkan Kontrak Nomor: 01/PPK/-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 dilaksanakan oleh CV. Arbi Tiga Utama dengan direktornya bernama Muhammad Aswan Anwar;
- Bahwa yang bertindak sebagai KPA yaitu kepala dinas Perhubungan kabupaten Bombana TA 2020 atas nama: Ir. Syahrin, ST MPWK namun hanya sampai di bulan September tahun 2020 selanjutnya kemudian Kepala Dinas berganti kemudian sebagai KPA menjadi Kepala Dinas yang baru atas nama: Ramsi Rafiu, SH, M.Si sekaligus bertindak selaku Kepala Dinas Perhubungan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana No : 02/2020 tanggal 2 Januari 2020, susunan tim PPHP yaitu:
 - Ketua : Agus Rahmad.
 - Sekretaris : Firman Hidayat.
 - Anggota : Arman Tamrin.

Halaman 53 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Sakri Fedlan S.Pd dan PPTK nya adalah atas nama Deddy Alva Slamet.
- Bahwa selama kegiatan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Paria II dilaksanakan Saksi dan tim sama sekali belum pernah melakukan pengecekan ke lapangan.
- Bahwa saksi hanya memeriksa kelengkapan (checklist) dari dokumen
 - Dokumen program penganggaran
 - Penetapan PPK
 - Dokumen Pencanaan Pengadaan
 - RUP atau SIRUP
 - Dokumen persiapan Pengadaan
 - Dokumen Pemilihan Penyedia
 - Surat Perjanjian
 - Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari:
 - Dokumentasi;
 - Laporan Progres : Harian, Mingguan, Bulanan. Yang saksi ketahui yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah PPK;
 - Dokumen Kontrak nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 Yang saksi ketahui yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah PPK;
 - Dokumen ADDENDUM Nomor Kontrak: 01/Addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 perpanjangan 50 hari Yang saksi ketahui yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah PPK;
 - Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Yang saksi ketahui yang bertanda tangan di dokumen tersebut adalah PPK. dan saksi tidak pernah memeriksa materi laporan dari dokumen-dokumen tersebut hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja, kemudian saksi juga tidak pernah pergi ke lapangan untuk memeriksa Fisik pekerjaan.
- Bahwa semenjak menjabat sebagai anggota PPHP, Saksi tidak tahu kalau kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan TA 2020 telah dibayarkan 100%;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor pekerjaan sebagai anggota PPHP namun Saksi pernah menerima uang dari PPK Sakri Fedlan

Halaman 54 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut darimana dan untuk apa.

- Bahwa Saksi jarang dilibatkan dalam pekerjaan, dan Saksi tidak mengetahui terkait adanya pemeriksaan dan temuan dari BPK.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

8. **Saksi Firman Hidayat, A.Md.Pely**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahan II pada Dinas Perhubungan TA 2020 Saksi merupakan sekretaris tim PPHP yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor. 02 Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan Perpres no.16 tahun 2018 tugas dan fungsi Saksi sebagai PPHP ialah Memeriksa administrasi hasil pekerjaan dari penyedia.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana No : 02/2020 tanggal 2 Januari 2020, susunan tim PPHP yaitu:
 - Ketua : Agus Rahmad.
 - Sekretaris : Firman Hidayat.
 - Anggota : Arman Tamrin.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Sekretaris PPHP adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa Total nilai anggaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan TA 2020 berdasarkan Kontrak nomor: 01/PPK/-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 150 (serratus lima puluh) hari kalender yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana. Kemudian ada addendum kontrak yaitu



kontrak nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/SPMK/2020 terkait penambahan waktu penyelesaian selama 50 (lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Oktober 2020, terhadap setiap keterlambatan pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN;

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 berdasarkan Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 dilaksanakan oleh CV. Arbi Tiga Utama dengan direktornya bernama Muhammad Aswan Anwar;
- Bahwa Saksi dan saksi Arman Tamrin yang memeriksa administrasi kelengkapan dokumen seperti Kontrak Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama, Dokumen Perencanaan Pengadaan, Dokumen Pemilihan Penyedia, Dokumen Program Penganggaran, Surat Penetapan PPK namun Saksi dan saksi Arman Tamrin tidak memeriksa sepenuhnya dokumen-dokumen tersebut dan Saksi tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaannya kemudian sebenarnya Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan tersebut karena Saksi Dan Saksi Arman Tamrin hanya menandatangani dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh ketua PPHP saksi Agus Rahmad. Dan Saksi tidak memeriksa secara teliti mengenai dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor sebagai Sekretaris PPHP karena Saksi tidak pernah menandatangani penerimaan honor hanya sempat diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sakri Fedlan selaku PPK, pada saat sedang berkumpul bersama-sama.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

9. **Saksi Abdul Gafur Akbar Sarewo, SE, M.Si**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berperan menandatangani pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.
- Bahwa Total nilai Pagu anggaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan TA 2020 berdasarkan Kontrak nomor: 01/PPK/-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana tetapi berdasarkan dokumen Addendum Contract Change Order (CCO) nomor 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 09 September 2020 ada perubahan Pagu anggaran menjadi Rp. 3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 telah cair seluruhnya 100 %;
- Bahwa Tahapan pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yaitu sebagai berikut:
 - Uang muka 30 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor : 1606/DISHUB/SP2D-LS/05/2020 tanggal 08 Mei 2020;
 - Termin I 60 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor : 5356/DISHUB/SP2D-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020;
 - Termin II sebesar Rp. 629.417.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 57.219.727,- dan PPH Rp. 11.113.015,- sehingga total bersih Rp. 560.752.328,- berdasarkan SP2D Nomor : 9813/DISHUB/SP2D-LS/12/2020 tanggal 11 Desember 2020;
 - Retensi 5 % sebesar Rp. 154.043.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 15.404.300,- dan PPH Rp. 3.080.860,- sehingga total bersih Rp. 135.557.840,- berdasarkan SP2D Nomor : 9687/DISHUB/SP2D-LS/12/2021 tanggal 02 Desember 2021;

Halaman 57 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



- Bahwa Dokumen untuk pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yaitu :
 - Untuk pencairan uang muka dokumen pendukungnya yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPTK dan bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Kadishub Kabupaten Bombana, dokumen kontrak dan jaminan uang muka dari kontraktor serta Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
 - Untuk termin I dokumen pendukungnya yaitu SPP, SPM, Berita Acara Pembayaran dan laporan progress pekerjaan;
 - Untuk termin II dokumen pendukungnya yaitu SPP, SPM, Berita Acara Pembayaran, laporan progress pekerjaan, dokumen addendum/CCO, dokumen serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 - Untuk retensi dokumen pendukungnya yaitu SPP, SPM, Berita Acara Pembayaran serah terima pekerjaan akhir (FHO).
- Bahwa Berdasarkan SP2D yang Saksi tanda tangani yang ditujukan ke Bank sultra Cabang Bombana, anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 di pindah bukukan ke rekening kontraktor / pelaksana pekerjaan yaitu CV. Arbi Tiga Utama dengan nomor rekening 108.01.04.000378.1 atas nama Sdr. Muhammad Aswan Anwar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika terdapat temuan BPK Propinsi Sultra terkait kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 nanti di pemeriksaan di Kantor Kejari Bombana Saksi di tunjukkan oleh Penyelidik terkait laporan temuan tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R. I Perwakilan Propinsi Sultra nomor 24.A/LHP/XIX.KDR/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sebesar Rp. 217.333.400,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).



Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

10. **Saksi Rahman Hasbi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi dipenyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengontrol pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yang ditugaskan secara lisan tanpa surat tugas oleh Terdakwa sebagai pemilik pekerjaan, yang meliputi :
 - Melakukan pengecekan di lapangan, apabila ada kendala atau ada bahan yang kurang kemudian Saksi melaporkannya kepada Terdakwa, agar secepatnya dicarikan solusi.
 - Membantu mengkoordinasikan ke Konsultan Pengawas dan PPK.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya atas perintah Terdakwa, Saksi tidak mendapatkan upah dan tidak menuntut upah dalam pekerjaan tersebut, karena Saksi diperlakukan baik oleh Terdakwa, dan dalam hal ini Saksi hanya mencari pengalaman.
- Bahwa semula direktur perusahaan CV. Arbi Tiga Utama adalah Terdakwa (Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin) kemudian seiring berjalannya waktu terjadi perubahan akta pendirian, dimana Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur, dan digantikan oleh saudara Ardi A (adik Terdakwa) yang kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh saksi Muhammad Aswan Anwar sampai sekarang. Dan pada saat memenangkan tender posisi Direktur dijabat oleh Sdr. Muhammad Aswan Anwar.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 yang sesuai kontrak yaitu timbunan biasa dan pekerjaan pasangan batu kosong, dengan anggaran sekitar tiga milyar lebih yang angka pastinya Saksi tidak ingat dan lama pekerjaan sesuai kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang dimulai sejak tanggal 14 April 2020 sampai



dengan tanggal 10 September 2020, yang lokasinya berada di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana.

- Bahwa item timbunan CBR 15% pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 diambil di Desa Matirowaliye.
- Bahwa ada perubahan dalam kontrak pekerjaan pada pembangunan Pelabuhan Paria tahap II yaitu adanya penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 28 Oktober 2020.
- Bahwa kontrak pekerjaan ditanda tangani saksi Muhammad Aswan Anwar.
- Bahwa benar Saksi yang melakukan pengurusan terkait dokumen pencairan atas perintah lisan dari Terdakwa dan juga posisi rumah saksi dekat dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana. Dan untuk pencairan sudah cair semuanya termasuk retensi, karena pihak penyedia memberikan jaminan asuransi untuk jaminan pemeliharaan.
- Bahwa untuk pencairan termin I progress pekerjaan harus sudah lebih dari 50 (lima puluh) persen, sedangkan untuk termin II tidak dicairkan karena sekaligus dicairkan ketikan progress pekerjaan sudah mencapai 100%;
- Proses pencairan:
 - Pencairan uang muka; Penyedia mengajukan surat pencairan uang muka, disertai dokumen kontrak dan jaminan pelaksanaan, kemudian diserahkan kepada PPK, setelah itu terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan Kembali kepada saksi.
 - Pencairan termin I; Dokumen kontrak, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPK.
 - Pencairan termin II; Dokumen progress pekerjaan, back up data dan foto dokumentasi, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPK.
- Bahwa pencairan uang muka atau progres pekerjaan mencapai 30% dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp. 1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan termin I dilaksanakan pada tanggal 01 September

Halaman 60 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp. 1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk termin II dicairkan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp. 629.417.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sekaligus pencairan progress pekerjaan mencapai 100%, sementara untuk pelaksanaan PHO dilakukan sekitar bulan Oktober 2020.

- Bahwa terkait pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan batuan dan pekerjaan struktur beton ada pekerjaan yang dikurangi, sehingga mengakibatkan nilai kontrak mengalami perubahan menjadi Rp. 3.080.860.000,00 (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Contract Change Order (CCO) dilakukan 1 (satu) kali yaitu tanggal 09 September 2020 atas dasar pertimbangan, yakni :
 - Adanya faktor kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan pasangan batu pondasi.
 - Adanya ketidaksesuaian gambar rencana dengan kondisi di lapangan dalam hal kedalaman dasar laut sehingga adanya perubahan site plan.
 - Adanya ketidaksesuaian gambar acuan kerja, sehingga adanya pengurangan volume pada item, namun tetap mempertimbangkan fungsi dan asas manfaat areal Pelabuhan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan RAB dan CCO sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa ketika ditempat Photocopy di daerah Kasipute yang di sebelahnya ada cafe, kemudian oleh pemilik tempat photocopy Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa, setelah beberapa waktu kemudian Saksi diajak Terdakwa untuk bantu-bantu urus pencairan proyek dan untuk mengurus administrasi pada beberapa paket yang dimiliki oleh Terdakwa, setelah sempat vakum beberapa saat kemudian pada tahun 2018 Saksi membantu Terdakwa dan kemudian Saksi juga bekerja sama lagi dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun 2020, Terdakwa adalah

Halaman 61 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemilik kegiatan/penyedia sekaligus yang memodali pekerjaan.

- Bahwa selama kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun 2020, Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa. Komunikasi dengan Terdakwa terkait progress pekerjaan dilakukan Saksi dengan Terdakwa melalui Telepon.
- Bahwa awalnya Saksi mengenal saksi Muhammad Aswan Anwar di warung kopi sdn 33 kasipute, karena sering nongkrong, namun ketika itu Saksi belum mengetahui bahwa saksi Muhammad Aswan Anwar (Direktur CV. Arbi Tiga Utama) adalah keponakan Terdakwa. Dan sejak saat itu Saksi sering bertemu dengan saksi Muhammad Aswan Anwar untuk membahas terkait progress pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kab.Bombana tahun 2020.
- Bahwa terkait pertemuan Saksi dengan saksi Sakri Fedlan, S.Pd Bin Syarifuddin (PPK) Ketika penandatanganan kontrak, Saksi tidak ingat lagi secara pasti.
- Bahwa terkait penandatanganan kontrak pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 dari penyedia diatas kertas yang menandatangani adalah saksi Muhammad Aswan Anwar (direktur CV. Arbi Tiga Utama), namun sebetulnya Saksi yang meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar, dan hal itu diketahui oleh PPK Sakri Fedlan S.Pd Bin Syarifuddin dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa secara lisan untuk mengurus semua administrasi termasuk meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar (direktur CV. Arbi Tiga Utama) dan sudah terkonfirmasi dengan saksi Muhammad Aswan Anwar dan Saksi sering meminta contoh tandatangan saksi Muhammad Aswan Anwar melalui aplikasi whatshaap. Dan saksi Muhammad Aswan Anwar mengetahui tandatangannya ditiru oleh Saksi di seluruh dokumen-dokumen pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran hasil akhir pekerjaan, yang hadir adalah PPK Sakri Fedlan, S.Pd Bin Syarifuddin, kemudian dari

Halaman 62 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



penyedia yang hadir Saksi sendiri, Rustam, Abd Rahman, Wandi, kemudian dari Konsultan Pengawas dihadiri saksi Samsin, ST dan saudara Surya Dharma, ST.

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengukuran hasil akhir Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 adalah menggunakan alat total station, kemudian hasil ukur tersebut diolah dan dituangkan dalam back up data, berkas back up data sudah ada di rumah Saksi ketika itu, dan Saksi konfirmasi kepada Terdakwa kemudian Saksi langsung meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar (direktur CV. Arbi Tiga Utama) pada berkas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat back up data, laporan progress serta dokumen-dokumen lain terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, namun Saksi yang meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar pada dokumen-dokumen tersebut dengan sepengetahuan PPK Sakri Fedlan, S.Pd Bin Syarifuddin dan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PPK Sakri Fedlan, S.Pd Bin Syarifuddin menyuruh konsultan pengawas atau tidak untuk menghitung hasil akhir volume timbunan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, namun sepengetahuan Saksi, Konsultan Pengawas tidak mengukur hasil akhir pekerjaan menggunakan alat total station ketika itu, mereka hanya datang melihat dan setelah itu pulang;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani dokumen permohonan uang muka, kemudian untuk pencairan setiap termin Saksi menerima cek yang sudah ditandatangani, yang Saksi ambil di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi pernah bersama-sama dengan saksi Muhammad Aswan Anwar (direktur CV. Arbi Tiga Utama) ke Bank untuk melakukan penarikan uang dan kemudian saksi Muhammad Aswan Anwar membawa uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sudah cair seluruhnya



sebesar 100%, dan uang pencairan tersebut diserahkan ke bendahara pribadi Terdakwa.

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 Saksi sering di iming-iming oleh Terdakwa akan dibayar dan digaji/ diberi fee selama ikut proyek, namun sampai saat ini belum pernah Saksi menerima apapun dari Terdakwa, kemudian PPK Sakri Fedlan, S.Pd Bin Syarifuddin tidak pernah meng iming-imingi atau menekan saksi terkait apapun.
- Bahwa menurut saksi, PPK Sakri Fedlan, S.Pd Bin Syarifuddin tidak melaksanakan tugasnya dengan baik karena membiarkan Terdakwa mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 padahal Terdakwa tidak terdaftar pada CV. Arbi Tiga Utama, dan PPK juga membiarkan Saksi meniru tanda tangan dari saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa berkoordinasi dengan direktur CV. Arbi Tiga Utama dalam hal diperlukan penandatanganan.

11. **Saksi Muh. Irwan Arma, ST**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah direktur CV. Artma Konsultan berdasarkan akta notaris no. 07 tanggal 03 Januari 2012 yang di buat dan di tanda tangani oleh Irwan Addy Sanusi, SH selaku notaris di Kota Kendari;
- Bahwa dasar CV. Artma Konsultan sebagai konsultan pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 adalah dokumen kontrak No. 07/PPK-DISHUB/SPK/PL-KONSULTANSI/2020 tanggal 14 April 2020, yang Saksi ketahui pada saat akan pencairan karena saksi Samsin ST mengirimkan foto sampul dokumen kontrak via whatsapp kepada Saksi.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan Pekerjaan konsultan pengawas pada Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II



pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, karena pekerjaan konsultan pengawas dilaksanakan seluruhnya oleh saksi. Samsin ST.

- Bahwa awalnya saksi Samsin, ST menghubungi Saksi via handphone untuk meminjam CV. Artma Konsultan pada Pekerjaan konsultan pengawas Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 pada saat akan pencairan dan Saksi setuju karena saksi Samsin, ST adalah teman kuliah Saksi di Fakultas Teknik Universitas Haluoleo, dan sebelumnya saksi Samsin, ST juga pernah meminjam CV. Artma Konsultan untuk pekerjaan lain yaitu pekerjaan konsultan pengawas pembangunan mesjid raya Kabupaten Bombana.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat kuasa kepada saksi Samsin, ST untuk meminjam CV. Artma Konsultan pada Pekerjaan konsultan pengawas Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pihak yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 tetapi setelah berjalan pemeriksaan di Kejari Bombana, saksi Samsin, ST memberitahu Saksi bahwa pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 dikerjakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mendapat fee dari Pekerjaan konsultan pengawas Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 tetapi saksi Samsin, ST pernah memberikan Saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih yang ditransfer ke rekening Saksi pada Bank Sultra.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan di dalam dokumen kontrak konsultan pengawas Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 No. 07/PPK-DISHUB/SPK/PL-KONSULTANSI/2020 tanggal 14 April 2020.
- Bahwa nilai pekerjaan pekerjaan konsultan pengawas Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sebesar Rp. 29.947.000,00 (dua puluh sembilan

Halaman 65 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan foto sampel dokumen kontrak konsultan pengawas yang dikirimkan saksi Samsin, ST kepada Saksi via whatsapp.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 tetapi saksi diperlihatkan oleh penyidik Kejari Bombana pada saat pemeriksaan dokumen Kontrak nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 sebesar Rp. 3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana dan saksi juga diperlihatkan dokumen Addendum Contract Change Order (CCO) nomor: 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020 ada perubahan Pagu anggaran menjadi Rp. 3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender kemudian dirubah dengan addendum nomor : 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020 sehingga waktu pelaksanaan menjadi 200 (dua ratus) hari kalender.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 adalah CV. Arbi Tiga Utama dengan Direktur saksi Muhammad Aswan Anwar.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

12. **Saksi Alimran, S.Si, MAP**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa tugas PPTK menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 12 ayat (5), yaitu:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.



- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Berkaitan bidang tugas Saksi tersebut di atas Saksi telah melakukan yaitu:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - Turun langsung melihat pekerjaan di lokasi pekerjaan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - Melaporkan hasil pengecekan di lapangan kepada KaDishub Kabupaten, Bombana saksi Ir. Syahrin, ST, MPWK
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Menandatangani dokumen pencairan tetapi dokumennya bendahara Dishub Bombana saksi Eko Saryanto S.Si yang siapkan.
- Bahwa laporan Saksi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana saksi Ir, Syahrin, ST, MPWK hanya berupa laporan lisan.
- Bahwa Total nilai Pagu anggaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan TA 2020 berdasarkan Kontrak nomor: 01/PPK/-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana tetapi berdasarkan dokumen Addendum Contract Change Order (CCO) nomor 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 09 September 2020 ada perubahan Pagu anggaran menjadi Rp. 3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 berdasarkan dokumen kontrak nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 april 2020 adalah CV. Arbi Tiga Utama dengan direktur atas nama Muhammad Aswan Anwar, dengan lama pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari dan jenis pekerjaannya adalah timbunan biasa dan pekerjaan pasangan batu kosong.
- Bahwa Saksi hanya memantau pekerjaan secara visual dan tidak ada data yang Saksi ambil terkait pekerjaan di lokasi pekerjaan



Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020. atau Saksi hanya mengecek dokumen progress pekerjaan yaitu bobot pekerjaan tidak melakukan validasi di lapangan.

- Bahwa sebagai PPTK, dokumen pencairan yang Saksi tanda tangani hanya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pencairan uang muka dan termin I hal ini terjadi karena Saksi sudah pindah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana ke Dinas PUPR Bombana pada pertengahan bulan September 2020.
- Bahwa dokumen pendukung dalam proses pencairan uang muka dan termin I Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yaitu:
 - Untuk pencairan uang muka dokumen pendukungnya yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPTK dan bendahara Dishub Kab. Bombana, Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Kadishub Kab. Bombana, dokumen kontrak dan jaminan uang muka dari kontraktor serta Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh PA;
 - Untuk termin I dokumen pendukungnya yaitu SPP, SPM, Berita Acara Pembayaran dan laporan progress pekerjaan.
- Bahwa progres pekerjaan untuk pencairan termin I, progress pekerjaan harus lebih dari 50 (lima puluh) persen.
- Bahwa pencairan uang muka atau progres pekerjaan mencapai 30% dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp. 1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan termin I dilaksanakan pada tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak kontraktor yang mengajukan pencairan uang muka dan termin I anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yaitu saksi Rahman Hasbi, dan Saksi tidak mengetahui sebagai apa kapasitas saksi Rahman Hasbi di CV. Arbi Tiga Utama;



- Bahwa Tidak terdapat dokumen pembayaran pembelian timbunan pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdapat temuan BPK Propinsi Sultra terkait kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 pada saat pemeriksaan di Kantor Kejari Bombana.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R. I Perwakilan Propinsi Sultra nomor 24.A/LHP/XIX.KDR/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 terdapat kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sebesar Rp. 217.333.400,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu jika telah ada pengembalian uang terkait kelebihan pembayaran tersebut diatas.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Retensi tidak memakai jaminan. Dan PPTK adalah sebagai penanggung jawab teknis. Saksi tetap pada keterangannya.

13. **Saksi Sakri Fedlan, S.Pd**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020, Saksi berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten. Bombana No : 02 Tahun 2020, yaitu:
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Rancangan Kontrak;
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;



- 3) Menandatangani kontrak;
 - 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang/jasa;
 - 10) Mengusulkan kepada PA/KPA tentang perubahan paket pekerjaan dan perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- Bahwa Total nilai Pagu anggaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan TA 2020 berdasarkan Kontrak nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp. 3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana tetapi berdasarkan dokumen Addendum Contract Change Order (CCO) nomor: 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 09 September 2020 ada perubahan Pagu anggaran menjadi Rp. 3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender kemudian dirubah dengan addendum nomor : 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 09 September 2020 sehingga waktu pelaksanaan menjadi 200 (dua ratus) hari kalender;
 - Bahwa sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana TA 2020 adalah CV. Arbi Tiga Utama dengan direktur atas nama Muhammad Aswan Anwar dan pelaksana lapangan yaitu Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) dan saksi Rahman Hasbi Als. Ndop.
 - Bahwa saksi Rahman Hasbi Alias Ndop meminta dokumen kontrak kepada Saksi untuk ditandatangani kepada saksi Muhammad



Aswan Anwar karena saksi Muhammad Aswan Anwar sedang berada di kota Kendari, lalu Saksi menyerahkan 2 (buah) dokumen kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana TA 2020 tersebut kepada sdr. Rahman Hasbi Als. Ndop;

- Bahwa selama Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Muhammad Aswan Anwar, karena penandatanganan kontrak semua di urus oleh saksi Rahman Hasbi;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 saksi. Rahman Hasbi dan Terdakwa tidak memiliki surat tugas dari CV. Arbi Tiga Utama dan didalam kontrak juga tidak ada nama mereka. Sedangkan untuk saksi Samsin ST namanya ada didalam kontrak dan memiliki surat tugas.
- Bahwa Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 telah cair 95% dan menyisakan anggaran pemeliharaan sebesar 5% kemudian Saksi pindah menjadi guru SMP Negeri 05 Poleang Timur tetapi berdasarkan informasi dari bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana sdr. Arman dan register SP2D yang diperlihatkan oleh Jaksa penyidik, Saksi ketahui anggaran pemeliharaan sebesar 5% telah cair dengan SP2D nomer : 9687/DISHUB/SP2D-LS/12/2021 tanggal 02 Desember 2021.
- Bahwa pada saat pencairan 30% dan 60% KPA nya adalah Saksi Ir. Syahrin ST, MPWK kemudian di ganti oleh saksi RAMSI, SH., M.Si. yang bertindak selaku PA sampai pencairan 95% dan pencairan anggaran pemeliharaan 5%;
- Bahwa yang bertindak selaku PPTK yaitu Al Imran, S.Si sedangkan Konsultan pengawas yaitu CV. Artma Konsultan dan sdr. Muh. Irwan Artma sebagai direkturnya tetapi yang turun melakukan pengawasan di lapangan adalah Samsin ST dan Surya Darma, ST. kemudian bendahara sdr. Eko Saryanto, A.Md
- Bahwa Tim Penerima Hasil Pekerjaan adalah:
 - Ketua : Agus Rahmat .
 - Sekretaris : Firman Hidayat, A.Md.
 - Anggota : Arman Thamrin.



- Bahwa Saksi melakukan pengecekan langsung di lokasi Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada saat MC 0 Saksi melakukan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir bulan April 2020 gagal karena pihak kontraktor yang hadir yaitu saksi Rahman Hasbi Als. Ndop tidak memiliki orang dan perahu untuk pengukuran di laut kemudian yang kedua sekitar awal bulan Mei 2020 dilakukan pengecekan MC0 bersama saksi Rahman Hasbi Als. Ndop dengan cara melakukan pengukuran manual lokasi yang akan di timbun, pemasangan tali/bowplank, pemeriksaan direksi keet / basecamp;
 - Saksi kemudian ke lokasi pekerjaan lagi sekitar awal bulan Juli 2020. Pada saat itu sudah dilakukan penimbunan di lokasi pekerjaan dan berdasarkan keterangan saksi. Rahman Hasbi Als. Ndop progress penimbunan sudah mencapai kurang lebih 30 %.
 - Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2020 Saksi ke lokasi pekerjaan dan berdasarkan keterangan saksi. Rahman Hasbi Als. Ndop penimbunan sudah mencapai kurang lebih 50 %.
 - Pada akhir bulan Agustus 2020 Saksi ke lokasi pekerjaan dan berdasarkan keterangan saksi Rahman Hasbi Als. Ndop penimbunan sudah mencapai kurang lebih 68 %.
 - Pada awal bulan September 2020 Saksi ke lokasi pekerjaan untuk keperluan CCO.
 - Kemudian akhir bulan Oktober 2020 Saksi ke lokasi pekerjaan untuk pengecekan pekerjaan 100% dengan menggunakan alat ukur teodolite.
- Bahwa progres atau kemajuan pekerjaan Saksi ketahui hanya dari laporan saksi Rahman Hasbi Als. Ndop, keterangan dari Konsultan pengawas saksi Samsin, ST dan sdr. Surya Darma serta pengamatan secara visual di lokasi pekerjaan. Dan sudah sesuai hasilnya. Kemudian nantinya dibuatkan laporan progress.
- Bahwa sesuai RAB volume timbunan pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020 sebanyak 23.210,88 M3;
- Bahwa Saksi tidak mencari atau menemukan catatan tentang berapa meter kubik timbunan yang telah dituang di lokasi dan juga tidak



terdapat dokumen pembayaran pembelian timbunan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020 dan pihak kontraktor konsultan pengawas tidak juga memberikan catatan terkait hal tersebut;

- Bahwa Alat transportasi yang di pakai mengangkut timbunan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020 berupa mobil truck roda 6 yang maksimal mengangkut timbunan sebanyak 3 M3. Dan timbunan dibeli dari daerah KASTARIB yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dari lokasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan tidak terdapat dokumen pembayaran timbunan dan tidak terdapat Berita Acara hasil pengukuran untuk pengecekan pekerjaan 100% menggunakan alat ukur teodolit, namun Saksi hanya meyakini kuantitas dan kualitas berdasarkan back up data yang dibuat oleh kontraktor.
- Bahwa pada saat pekerjaan akan dilakukan PHO telah dilakukan pengecekan volume timbunan biasa (CBR 15%) menggunakan alat ukur teodolit tetapi Saksi tidak menyaksikan karena Saksi tidak berada di lokasi pekerjaan dan Saksi tiba di lokasi setelah pekerjaan pengukuran selesai dilaksanakan.
- Bahwa yang hadir pada saat pengecekan volume timbunan biasa (CBR 15%) pada saat pekerjaan akan dilakukan PHO menggunakan alat ukur teodolit adalah saksi Rahman Hasbi dan saksi Samsin, ST kemudian saat itu saudara Surya Dharma dan saksi Rahman Hasbi menyampaikan bahwa perhitungan volume tersebut tidak bisa ditentukan hasilnya hari itu karena hari itu masih merupakan data mentah dan harus diolah dulu, baru keesokan harinya hasil perhitungan volume tersebut sudah fix.
- Bahwa Tidak terdapat Berita Acara hasil pengukuran untuk pengecekan pekerjaan 100% menggunakan alat ukur teodolit. Saksi hanya diperlihatkan catatan tulisan tangan terkait hasil pengukuran tersebut tetapi catatan itu dipegang pihak yang melakukan pengukuran.
- Bahwa hasil perhitungan alat ukur teodolit untuk item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan



Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020 adalah 23.210,88 M3.

- Bahwa sesuai dengan LHP BPK Propinsi Sultra terdapat temuan terkait kelebihan pembayaran pada item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.
- Bahwa terkait jabatan Saksi selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 Saksi menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten. Bombana saksi Eko Saryanto.
- Bahwa selain uang perjalanan dinas dari kantor, tidak ada lagi uang atau barang yang Saksi terima terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.
- Bahwa Adapun dokumen yang Saksi tandatangani terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yaitu :
 - Dokumen kontrak;
 - Laporan kemajuan pekerjaan;
 - Permintaan pencairan;
 - Back up data;
 - Dokumen PHO.
- Bahwa RAB pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap 2 Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, yaitu:

N O	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK AWAL				SELISIH				MENJADI					
		VOL UME	SAT	HARGA	JUMLAH	BOB OT	VOLU ME	JUMLA H	VOLU ME	JUMLA H	KET	VOLU ME	HARGA	JUMLA H	BO BO T
		KO NTR AK		SATUAN	HARGA	(%)	BER	HARG A	BER	HARG A		SATUAN	HARG A	(%)	
		AW AL		(Rp)	(Rp)		TAMB AH	(Rp)	KURA NG	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Persiapan														
-	Pembersihan awal lokasi	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00	0.01					TETAP	1.00	500,000.00	500,000.00	0.01
-	Pengukuran/Pas. bowplank	127.00	Ls	25,000.00	3,175,000.00	0.08					TETAP	127.00	25,000.00	3,175,000.00	0.08
-	Kesehatan, Kes elamatan Kerja Dan Lingkungan (K3L)	1.00	Ls	38,005.00	38,005.00	0.99					TETAP	1.00	38,005.00	38,005,000.00	0.99
-	pembuatan Keet semi Permanen	1.00	Ls	15,000.00	15,000.00	0.39					TETAP	1.00	15,000.00	15,000,000.00	0.39
-	Barak Kerja Dan gedung bahan	1.00	Ls	10,000.00	10,000.00	0.26					TETAP	1.00	10,000.00	10,000,000.00	0.26
-	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	100,000.00	100,000.00	0.00					TETAP	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-	Air Kerja & Bak penampung	1.00	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.13	-	-	1.00	5,000.00	BERKURA NG	-	5,000,000.00	-	-
2	Mobilisasi dan Demobilisasi														
-	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1.00	Ls	102,256.25	102,256.25	2.67					TETAP	1.00	102,256.25	102,256,250.00	2.67



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kuantitas pekerjaan, Ketika PHO dilakukan pengukuran volume menggunakan alat ukur Total Station dengan hasil volume sudah sesuai, namun tidak terdapat Berita Acara Pengukuran, dan untuk kualitas tanahnya sudah sesuai speaknya;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa dan saksi Rahman Hasbi ketika pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Bambaesa yaitu sekitar tahun 2017 ketika pemeriksaan hasil pekerjaan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan hubungan Saksi ketika itu sebatas hubungan kerja saja.
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Pertama, pada tahun 2020 sebelum penandatanganan kontrak di tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Terdakwa menemui Saksi dan bertanya kapan bisa dilakukan penandatanganan Kontrak dan Pencairan Uang muka, serta kapan bisa segera mengerjakan pekerjaan tersebut;
 - Kedua, ketika sebelum addendum penambahan waktu di tahun 2020, saksi bertemu Terdakwa pada saat itu pekerjaan sempat dihentikan sementara karena ada pemeriksaan dari kepolisian terhadap Pembangunan Pelabuhan Paria tahap I, ketika itu

Disclaimer

Halaman 75



Terdakwa menanyakan kepada Saksi kapan kira-kira bisa melanjutkan pekerjaan tersebut, dan akhirnya disepakati untuk dibuatkan addendum perpanjangan waktu, ketika itu penandatanganan addendum dari pihak penyedia (CV. Arbi Tiga Utama) tidak dihadiri oleh direkturnya, hanya addendum tersebut dibawa oleh saksi Rahman Hasbi kemudian setelah di tanda tangan direktur Addendum tersebut diberikan kepada Saksi

- Bahwa Saksi bisa mengenal saksi Muhammad Aswan Anwar karena dia mantan murid Saksi di SMA 4 Bombana, kemudian ketika Saksi mendapat panggilan dari kejaksaan sekitar tahun 2022 Saksi pergi ke rumah saksi Muhammad Aswan Anwar untuk menyampaikan kepada saksi Muhammad Aswan Anwar agar Terdakwa mengembalikan temuan terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II TA 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tersebut, pada saat itu Saksi mengetahui kalau saksi Muhammad Aswan Anwar namanya dipinjam oleh Terdakwa untuk menjadi direktur CV. Arbi Tiga Utama. Saksi Muhammad Aswan Anwar bercerita ketika dia kuliah namanya dipinjam oleh Terdakwa untuk menjadi direktur CV. Arbi Tiga Utama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pengendali perusahaan karena dia mempunyai wewenang untuk menunjuk saksi Muhammad Aswan Anwar sebagai direktur, kemudian segala tindakan saksi Rahman Hasbi selaku pelaksana lapangan juga harus melalui persetujuan dari Terdakwa.
- Bahwa yang bertanda tangan pada kontrak pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kab.Bombana tahun 2020 diatas kertas adalah saksi Aswan Anwar.
- Bahwa terkait tanda tangan saksi Aswan Anwar ditiru oleh saksi Rahman Hasbi atas perintah Terdakwa. Saksi hanya berasumsi bahwa kemungkinan benar saksi Rahman Hasbi yang meniru tanda tangan tersebut atas perintah Terdakwa karena Saksi mendengar cerita dari saksi Muhammad Aswan Anwar ketika tahun 2022 saat ada panggilan dari kejaksaan, bahwa saksi Muhammad Aswan Anwar sama sekali tidak pernah bertanda tangan di dokumen-dokumen pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Dinas Perhubungan kabupaten bombana TA 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama bertanda tangan langsung di dokumen-dokumen apapun pada pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Dinas Perhubungan kabupaten bombana TA 2020.
- Bahwa penandatanganan dokumen PHO pada intinya bukan Muhammad Aswan Anwar yang bertanda tangan namun tanda tangannya ditiru yang diduga oleh saksi Rahman Hasbi karena dia yang mengurus semua administrasi, dan Saksi mengetahui hal tersebut, dan Muhammad Aswan Anwar tidak mengetahui dan tidak ada yang meminta izin kalau tanda tangannya ditiru;
- Bahwa dilakukan pengukuran oleh penyedia yaitu Saksi menyuruh Rahman Hasbi, Rahman, ST, dan Rustam, Bustam untuk mengukur hasil akhir pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 tersebut sekitar beberapa hari sebelum tanggal PHO menggunakan alat total station yang dilakukan oleh saksi Rahman Hasbi.
- Bahwa Saksi tidak menyuruh konsultan pengawas mengukur hasil akhir pekerjaan jadi hanya menggunakan hasil pengukuran akhir yang dibuat oleh penyedia (CV. Arbi Tiga Utama) dan hanya mempercayakan hasil pengukuran kepada penyedia saja;
- Bahwa Saksi merasa yakin akan perhitungan hasil akhir pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yang dibuat oleh penyedia (CV. Arbi Tiga Utama) karena dilakukan pengukuran menggunakan alat Total station.
- Bahwa dalam dokumen PHO tidak terdapat dokumen pembayaran timbunan dan dokumen Berita Acara hasil pengukuran untuk pengecekan pekerjaan 100% menggunakan alat ukur teodolit dan Saya meyakini bahwa kualitas dan kuantitas pekerjaan tersebut sudah sesuai berdasarkan back up data yang dibuat oleh kontraktor.
- Bahwa selama Saksi melakukan monitoring ke lapangan, Saya hanya berdasarkan laporan lisan dari saksi Rahman Hasbi, kemudian nantinya dibuatkan Laporan Progress.
- Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan atau ancaman atau bujukan dari Terdakwa terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.

Halaman 77 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengakui sebagai PPK Saksi lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, karena Saksi tidak melakukan pengukuran hasil akhir pekerjaan melalui konsultan pengawas, dan Saksi hanya percaya terhadap hasil akhir pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia (CV. Arbi Tiga Utama).
- Bahwa Saksi mengakui kesalahan Saksi karena ketika seusa proses lelang Saksi membiarkan Terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut padahal namanya tidak terdaftar dalam kontrak dan Saksipun tidak pernah bertemu direkturnya, karena Saksi hanya meyakini Terdakwa sebagai pengendali perusahaan (beneficial owner), karena selama pekerjaan Saksi melihat pembelanjaan timbunan dan penggunaan alat berat dibiayai dan diatur oleh Terdakwa melalui saksi Rahman Hasbi.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang bernama **Dr. Abdul Kadir, ST, MT** dan **Alvin, ST** sebagai berikut:

1. **Ahli DR. Abdul Kadir, ST, MT.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan dilapangan sehubungan dengan perhitungan Volume fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 berdasarkan Surat Tugas dari Dekan No. 1344/UN29.10/HK/2022.
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dilapangan sehubungan dengan perhitungan Volume fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 pada tanggal 23 Juli 2022, di Lokasi Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II, Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dilapangan terkait dengan perhitungan Volume fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020, Ahli didampingi oleh PPK (Pejabat Pembuat



Komitmen) dan 2 (dua) orang personel dari Kejaksaan Negeri Bombana. Dan prosedur yang digunakan yaitu:

- Melakukan pengukuran sifat datar profil memanjang dan melintang dilapangan.
- Volume timbunan = Luas rata-rata dua profil melintang dikalikan dengan jarak antara 2 profil melintang.
- Bahwa dokumen-dokumen (bukti-bukti) yang diserahkan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Bombana yang menjadi acuan Ahli untuk melakukan pemeriksaan dilapangan sehubungan dengan perhitungan Volume fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 adalah Dokumen Kontrak, Dokumen Addendum Kontrak, As Build Drawing dan Back Up Data. Dan dalam melakukan pemeriksaan dilapangan dengan perhitungan volume fisik, Ahli menggunakan *Metode Cross Section* yaitu setelah mendapat profil penampang, di rata-ratakan, kemudian mengkalikannya dengan kedua jarak penampang lintang.
- Bahwa sewaktu Ahli melakukan pengukuran dilapangan, secara visual sudah ada terlihat gerusan dan Ahli juga melakukan pengukuran (simulasi) sewaktu tidak ada gerusan.
- Bahwa seharusnya dilapangan ada pengamanan ombak, namun kenyataannya dilapangan tidak ada pengamanan ombak.
- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020, yang Ahli lakukan perhitungan volumenya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yaitu terkait Timbunan Biasa (CBR 15%), yang mana CBR 15% ini merupakan spesifikasi tingkat pemadatan yang utuh.
- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli sehubungan dengan perhitungan Volume fisik terhadap pekerjaan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yaitu:

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME RAB	VOLUME AHLI	SELISIH
Pekerjaan Tanah dan Timbunan				
Timbunan Biasa (15%CBR)	M3	23210,88	20798,01	2412,88



- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli seperti tersebut diatas terdapat temuan penyimpangan dengan selisih volume sebesar 2412,88 (dua ribu empat ratus dua belas koma delapan puluh delapan) meter kubik.
- Bahwa dari hasil pengukuran dilapangan dan penghitungan volume fisik yang dilakukan oleh Ahli terhadap pekerjaan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 terdapat ketidak sesuaian antara ukuran panjang, lebar dan ketinggian timbunan hasil pengukuran langsung dilapangan dengan panjang, lebar dan ketinggian dalam dokumen Kontrak. Yaitu panjang, lebar dan kedalaman yang tercantum didalam kontrak lebih besar dari hasil pengukuran dilapangan.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan dan dokumen-dokumen dari pekerjaan tersebut dari pihak penyedia adalah saksi Rahman Hasbi dengan cara meniru tanda tangan dari saksi Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama. Hal ini dikarenakan Terdakwa mempercayakan kepada saksi Rahman Hasbi untuk mengurus seluruh administrasi dan pekerjaan lapangan. Dan Terdakwa tidak mau kalau saksi Aswan Anwar ikut terlibat dalam pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi Rahman Hasbi untuk membuka cek tahap pertama 20 (dua puluh) persen di Bank BPD Sultra
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 sebelum mengikuti proses lelang pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, Terdakwa menelepon saksi Aswan Anwar dan menyuruhnya untuk menjadi direktur CV. Arbi Tiga Utama, semula saksi Aswan Anwar ragu karena tidak mempunyai pengalaman sama sekali, namun Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah. Oleh karena itu selama proses Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 Terdakwa tidak pernah mengikutsertakan saksi Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama dalam kegiatan apapun. Hanya meminjam namanya saja.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.



2. **Ahli Alvin, ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Auditor pada kantor Inspektorat Kabupaten Bombana.
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dalam melakukan Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tenaga ahli konstruksi terkait penghitungan volume timbunan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 yaitu:
 - Surat permintaan dari kejaksaan Nomor B.535/P.3.19/Fd.2/09/2022, tanggal 20 September 2022.
 - SPT nomor 094/473/2022, SPT nomor 094/485/2022, SPT nomor 094/501/2022.
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020, Ahli sesuai Surat Tugas Nomor: 094/473/2022 tanggal 28 Oktober 2022 melaksanakannya bersama tim yang terdiri dari:
 - Muslimin, SP, .. Sebagai Penanggung Jawab;
 - Akbar.,S.Hi, ... Sebagai Pengendali Teknis;
 - Alvin, S.T. Sebagai Ketua Tim;
 - Asrul Halim SH Sebagai Anggota Tim;
 - Tahmid, A.Md T, Sebagai Anggota Tim.
- Bahwa item pekerjaan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 yang Ahli lakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan hasil perhitungan Volume Timbunan oleh ahli konstruksi dari Universitas Haluoleo terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 yaitu Pekerjaan Timbunan Biasa (CBR 15%);
- Bahwa dalam rangka melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perhitungan Volume Timbunan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas



Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020, prosedur yang dilakukan Ahli sebagai berikut:

- Penyidik Kejaksaan Negeri Bombana bersama Tenaga Ahli melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
 - Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Bombana.
 - Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
 - Melakukan Pembahasan/ Expose kepada Penyidik Kejaksaan dan.
 - Menyusun laporan hasil audit.
- Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi acuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perhitungannya volume timbunan pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 tersebut yaitu:
- Dokumen kontrak 01/PPK-DISHUB/ SP-KONTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp.3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) CV. Arbi Tiga Utama.
 - Dokumen Addendum Kontrak Nomor :01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020 Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II nilai kontrak Rp.3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) sumber dana DAU CV. Arbi Tiga Utama.
 - Dokumen Addendum 1 Contract Change Order (CCO) Nomor: 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II tanggal 09

Halaman 82 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



September 2020 nilai kontrak Rp.3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Arbi Tiga Utama.

- Back Up data Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama.
- As Build Drawing pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama.
- Berita Acara serah terima pekerjaan pertamanomor: 02/BASTP-SP-KONTRUKSI/DISHUB/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama.
- Berita Acara serah terima pekerjaan akhir/Final Hand Over (FHO) nomor: 550/01/BASTA/DISHUB/XI/2021 tanggal 19 November 2021 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama.
- Lembar fotocopy SP2D nomor: 1808/DISHUB/ SPPD-LS /05/2020 tanggal 08 may 2020 untuk pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.1.023.387.272,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si.
- Lembar fotocopy SP2D nomor: 5356/DISHUB/SPPD-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020 untuk pembayaran 60% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.1.023.387.272,00 ttd Sekretaris BPD selaku PPKD an Doddy A.Muchlisi, SE..
- Lembar fotocopy SP2D nomor: 9813/DISHUB/ SPPD-LS /12/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk pembayaran 95% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.560.753.328,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si.
- Lembar fotocopy SP2D nomor: 9687/DISHUB/ SPPD-LS /12/2021 tanggal 2 Desember 2021 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp134.557.840,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si.

Halaman 83 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



- Surat Tugas penunjukan tenaga AHLI Beserta Tim.
- SKA Tenaga Ahli.
- Laporan Tenaga Ahli beserta Hasil Hitungan.
- Berita Acara Pemeriksaan Kejaksaaan Negeri Bombana terhadap Pihak-pihak terkait.
- Berita Acara Klarifikasi Tim Audit Inspektorat Bombana terhadap pihak-pihak terkait.

- Bahwa metode yang saksi gunakan pada saat melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perhitungan Volume Timbunan terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 yaitu :

1. Menghitung jumlah nilai atas volume item pekerjaan Timbunan biasa (CBR 15%) sesuai dengan RAB dalam Adendum kontrak(CCO).
2. Menghitung Jumlah nilai atas realisasi volume item pekerjaan timbunan Biasa (CBR 15%) berdasarkan hasil Perhitungan Tenaga Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo.
3. Menghitung jumlah nilai kerugian negara dengan mengurangi poin 1 dan poin 2.

- Bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan hasil perhitungan Volume Timbunan oleh ahli konstruksi dari universitas Haluoleo terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020, yaitu:

No	Keterangan	Volume	Harga Satuan Dalam Adendum Kontrak (Rp)	Nilai Item Pekerjaan (Rp)
1	Jumlah Nilai atas volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) Sesuai jumlah nilai dalam adendum kontrak	23.210,88	91.794,93	2.130.641.104,84
2	Jumlah nilai atas realisasi volume item pekerjaan	20.798,01	91.794,93	1.909.151.413,11



	timbunan biasa (CBR 15%) berdasarkan hasil perhitungan tenaga ahli Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo			
3	Kerugian Negara =			221.489.691,72

- Bahwa dari hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Hasil Perhitungan Ahli Kontruksi dari Universitas Halu Oleo pada pekerjaan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kab. Bombana TA 2020 terdapat temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah). Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 Nomor: 700/371/PKKN/2022 Tanggal 06 Desember 2022.
- Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara pada pelaksanaan Pekerjaan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 adalah disebabkan oleh Kurangnya Volume pada item Pekerjaan Timbunan Biasa (CBR 15%).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm.)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 dalam proses lelang dimenangkan oleh CV. Arbi Tiga Utama yang direktornya adalah saksi Muhammad Aswan Anwar.
- Bahwa CV. Arbi Tiga Utama, bidang usahanya adalah bergerak dibidang Jasa Konstruksi.
- Bahwa awalnya pada tahun 2013 Terdakwa mendirikan CV. Arbi Tiga Utama dan Terdakwa sebagai Direktornya, kemudian Terdakwa mendirikan



perusahaan lain dan jabatan direktur CV. Arbi Tiga Utama digantikan oleh adik Terdakwa yaitu saudara Ardi Beberapa waktu kemudian Ardi mengundurkan diri sebagai direktur dan oleh Terdakwa pada tahun 2019 menunjuk keponakannya yang belum memiliki pekerjaan yaitu saksi Muhammad Aswan Anwar menjadi direktur CV. Arbi Tiga Utama. Semula saksi Muhammad Aswan Anwar ragu karena tidak punya pengalaman, namun Terdakwa meyakinkannya dengan mengatakan "Saya akan bertanggung jawab kalau ada masalah". Oleh sebab itulah maka Terdakwa tidak pernah melibatkan saksi Muhammad Aswan Anwar dalam proses pekerjaan, tetapi hanya meminjam namanya saja.

- Bahwa Pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab pekerjaan (*beneficial owner*) dari CV. Arbi Tiga Utama yang berperan sebagai pelaksana kegiatan yang mengendalikan pekerjaan dan mengontrol pekerjaan dan sebagai pemilik modal. Namun Terdakwa juga berperan sebagai penanggung jawab terkait pelaksanaan di lapangan bersama saksi Rahman Hasbi dan Rahman, ST yang namanya tidak terdaftar sebagai pegawai di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama.
- Bahwa Terdakwa juga tidak terdaftar dalam kontrak sebagai personel yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun 2020 sebagai pegawai dari CV. Arbi Tiga Utama
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Sakri Fedlan S.Pd (PPK pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020) sekitar tahun 2013 yang kebetulan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi Sakri Fedlan S.Pd (PPK).
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Rahman Hasbi (Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020) yaitu bermula Ketika bertemu disuatu café pada tahun 2010 yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Rahman Hasbi untuk bekerja diproyek yang dikerjakan oleh Terdakwa termasuk pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.



- Bahwa terkait pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Samsin, ST selaku konsultan pengawas.
- Bahwa anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sesuai kontrak anggaran Kegiatan sejumlah 3.829.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) namun ada addendum CCO sehingga menjadi Rp.3.080.860.000,00. (tiga milyar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan jangka waktu pekerjaan sesuai kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari yang kemudian ada addendum penambahan jangka waktu selama 50 (lima puluh) hari sehingga jangka waktunya menjadi 200 (dua ratus) hari.
- Bahwa yang bertanda tangan didalam seluruh dokumen termasuk dokumen pencairan dan PHO sebenarnya bukanlah saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama, namun yang menandatangani seluruh dokumen-dokumen Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 adalah saksi Rahman Hasbi, dengan cara meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Muhammad Aswan Anwar kalau tanda tangannya ditiru.
- Bahwa Terdakwa mempercayakan seluruh pengurusan administrasi, termasuk penandatanganan dokumen dan pekerjaan lapangan kepada saksi Rahman Hasbi dan Terdakwa tidak mau kalau saksi Muhammad Aswan Anwar ikut terlibat dalam pekerjaan ini.
- Bahwa persyaratan dalam proses pencairan sebagai berikut:
 - Untuk pencairan uang muka, penyedia mengajukan surat pencairan uang muka, disertai dokumen kontrak dan jaminan pelaksanaan, kemudian diserahkan kepada PPK, setelah itu terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan Kembali kepada penyedia (saksi Rahman Hasbi)
 - Untuk pencairan termin I yaitu dokumen kontrak, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPK.
 - Untuk pencairan termin II yaitu dokumen progress pekerjaan, back up data dan foto dokumentasi, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progres pekerjaan untuk pencairan termin I, progress pekerjaan harus lebih dari 50 (lima puluh) persen sedangkan untuk termin II tidak dicairkan karena sekaligus dicairkan ketika progress pekerjaan sudah mencapai 100 (seratus) persen.
- Bahwa terkait anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sudah cair seluruhnya 100 (seratus) persen.
- Bahwa pencairan uang muka 20 (dua puluh) persen dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2020 dan untuk jumlah pencairan uangnya Terdakwa lupa, selanjutnya untuk pencairan termin I mencapai 50 (lima puluh) persen dilaksanakan pada tanggal 01 September 2020 dan untuk jumlah pencairan uangnya Terdakwa juga lupa, dan untuk pencairan termin II mencapai 95 (Sembilan puluh lima) persen dicairkan pada tanggal 11 Desember 2020, sehingga hanya tersisa 5 (lima) persen saja.
- Bahwa untuk pencairan uang muka 20 (dua puluh) persen tersebut dicairkan ke rekening perusahaan CV. Arbi Tiga Utama melalui cek.
- Bahwa terkait proses PHO, Terdakwa memerintahkan saksi Rahman Hasbi, saudara Rahman, ST dan saudara Rustam, Bustam untuk melaksanakan pengukuran terhadap hasil akhir pekerjaan. Dan pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur Total Station oleh saksi Rahman Hasbi yang dilaksanakan sekitar beberapa hari sebelum tanggal PHO. Dan hasilnya dibuat dalam back up data sesuai dengan RAB pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.
- Bahwa PPK dan Konsultan Pengawas meminta hasil pengukuran dan perhitungan akhir dari Penyedia karena Konsultan Pengawas tidak mengukur dan melaksanakan perhitungan hasil akhir volume timbunan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020, jadi hanya berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan dari pihak Penyedia (pengawas dari penyedia)
- Bahwa terkait kuantitas dan kualitas pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 setahu Terdakwa sudah sesuai dengan RAB karena sesuai dari pernyataan dari saksi Rahman Hasbi, Konsultan Pengawas, maupun PPK bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai, Terdakwa mengetahui adanya

Halaman 88 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan volume timbunan yakni setelah dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang atau menjanjikan apapun kepada PPK dan Konsultan Pengawas terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020.
- Bahwa terkait proses pencairan uang retensi, Terdakwa secara lisan menyuruh saksi Rahman Hasbi untuk mengurus pencairan uang retensi yang nilainya sebesar 5 (lima) persen dari Nilai Kontrak karena Terdakwa akan membayar hasil temuan dari BPK.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat-surat bukti sekaligus juga merupakan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen kontrak 01/PPK-DISHUB/ SP-KONTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp.3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) CV. Arbi Tiga Utama;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Kontrak Nomor: 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020 Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II nilai kontrak Rp.3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) sumber dana DAU CV. Arbi Tiga Utama;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum 1 Contract Cange Order (CCO) Nomor: 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II tanggal 09 September 2020 nilai kontrak Rp.3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Arbi Tiga Utama;
4. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up data Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Perencanaan Dermaga Paria CV. Dalletama Engineering;
6. 1 (satu) bundel fotocopy As Build Drawing pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen kontrak 07/PPK-DISHUB/SPK/PL-KONSULTANSI/2020 tanggal 14 April 2020 Pekerjaan Jasa Konstruksi



Pengawaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp.29.947.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) CV. Artma Consultant;

8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan bulanan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
9. 1 (satu) fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRIKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dengan CV. Arbi Tiga Utama untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp.3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
10. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Artma Consultant;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Artma Consultant
12. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II (Asli);
13. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara serah terima pekerjaan pertama nomor: 02/BASTP-SP-KONTRUKSI/DISHUB/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progress Pekerjaan 60,61% Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara serah terima pekerjaan akhir/Final Hand Over (FHO) nomor: 550/01/BASTA/DISHUB/XI/2021 tanggal 19 November 2021 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama;
16. 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 30% CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:
 - Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 2.09.2.09.01.22.03 5.2.3.49.21 tahun anggaran 2020 uang sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan paria tahap II tanggal 06 mei 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;

- SPM Ls nomor: 0016/DISHUB/SPM-LS/V/2020 tanggal 6 mei 2020 senilai Rp.1.023.387.272,- untuk keperluan pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan kegiatan pembangunan prasarana dan kelengkapan perhubungan;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0016/DISHUB/SPP-LS/V/2020 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0016/DISHUB/SPP-LS/V/2020 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 nilai kontrak RP.3.829.000.000,- pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0016/DISHUB/SPP-LS/V/2020 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 0007.1/BAP-LS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 pembayaran uang muka 30% DAU sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Syahrin, ST;
- Permintaan Pembayaran 30% Nomor 550/17/PPK/DISHUB/IV/2020 tanggal 27 April 2020 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama ttd PPK an Sakri Fedlan, S.Pd pencairan uang muka 30% sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 91 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



- Permohonan Uang Muka tanggal 27 April 2020 pencairan uang muka 30% sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian Nomor: 01/PPK0-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
 - Jaminan Uang Muka nomor Bond: 1030114320040008 nilai: Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 14 april 2020 ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
 - Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: PS.1142.30.2020.03.0020 Nilai: Rp.191.450.000,- tanggal 14 April 2020 Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
17. 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 60% (Rp.1.148.700.000) CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari :
- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 2.09.2.09.01.22.03 5.2.3.49.21 tahun anggaran 2020 uang sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 60% Fisik atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
 - SPM Ls nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 senilai Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar ttd PPTK an Alimran dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd PPTK an Alimran dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 nilai kontrak RP.3.829.000.000,- pekerjaan



pembangunan pelabuhan paria tahap II, pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar ttd PPTK an Alimran dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;

- Lembar Kontrol tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan kegiatan pembangunan prasarana dan kelengkapan perhubungan diterima tanggal 1 September 2020 pukul 09.00 WITA;
- SPM Ls nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.023.387.272,- untuk keperluan pembayaran 60% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 0012/BAP-LS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 pembayaran uang muka 30% DAU sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Syahrin, ST;
- Permintaan Pembayaran 60% Nomor 550/49/PPK-DISHUB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) CV. Arbi Tiga Utama ttd PPK an Sakri Fedlan, S.Pd
- Permohonan Pencairan 60% Fisik CV. Arbi Tiga Utama Nomor: 017/CV-ATU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp.1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

18. 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 95% (Rp.629.417.000) CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:

- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 5.2.3.49.21 tahun anggaran 2020 uang sebesar Rp.629.417.000,- untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;



- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp.629.417.000,- ttd PPTK an Deddy Fan Alva Slamet dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan kegiatan pembangunan prasarana dan kelengkapan perhubungan diterima tanggal 1 Desember 2020 pukul 09.00 WITA;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 nilai kontrak RP.3.829.000.000,- pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar ttd PPTK an Deddy Fan Alva Slamet dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp.629.417.000,- untuk belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar ttd PPTK an Deddy Fan Alva Slamet dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- SPM Ls nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 jumlah yang dibayarkan senilai Rp.560.753.328,- untuk keperluan pembayaran 95% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 0015/BAP-LS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 pembayaran uang muka 95% DAU sebesar Rp.2.926.817.000,- ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Ramsi, SH,., M.Si;
- Permintaan Pembayaran 95% Nomor 550/53/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 24 November 2020 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II sebesar Rp.629.417.000,- CV. Arbi Tiga Utama ttd PPK an Sakri Fedlan, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pembayaran 95% tanggal 24 November 2020 sebesar Rp.2.926.817.000,- ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
 - Pemeriksaan Administrasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 550/01/PPHP-ADM/2020 tanggal 24 November 2020;
 - Surat PPK Dinas Perhubungan An Sakri Fedlan, S.Pd kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 Nomor 19/PPK-DISHUB/X/2020 untuk memerintahkan PPHP melakukan pemeriksaan laporan administrasi pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II oleh CV. Arbi Tiga Utama ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II Nomor 01/PPHP-DISHUB/XI/2020 tanggal 24 November 2020
19. 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 5% (Rp.154.043.000) CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:
- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 2.2.02.01.01.0018 tahun anggaran 2021 uang sebesar Rp.629.417.000,- untuk pembayaran 5% Pemeliharaan pekerjaan pembangunan dermaga rakyat paria tahap II DAU, Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp.154.043.000,- ttd PPTK an M.Salam, S.IP dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
 - Lembar Kontrol tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian PELabuhan Pengumpulan Lokal diterima tanggal 29 November 2021 pukul 09.00 WITA;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 nilai kontrak Rp.154.043.000,- pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II (Retensi 5%), pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar ttd

Halaman 95 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



PPTK an M.Salam, S.IP dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 nilai kontrak Rp.154.043.000,- untuk belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar ttd PPTK an M.Salam, S.IP dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
 - SPM Ls nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 jumlah yang dibayarkan senilai Rp.135.557.840,- untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 10/BAP-LS/XI/2021 tanggal 30 November 2021 pembayaran Retensi 5% DAU sebesar Rp.154.043.000,- ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Ramsi, SH., M.SI;
 - Permintaan Pembayaran 100% tanggal 30 November 2021 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II sebesar Rp.154.043.000,- CV. Arbi Tiga Utama;
 - Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor 02/CV.ATU/XI/2021 tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.154.043.000,- ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
 - Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Nomor 02/Permohonan FHO/CV-AT/IV/2021 tanggal 24 April 2021 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II sesuai Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 serta addendum Kontrak Nomor 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020;
 - Foto Dokumentasi pekerjaan pembangunan pelabuhan aria tahap II tanggal 14 April 2020;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas nomor: 03/ART/IV/2020 tanggal 14 April 2020 An Samsin, ST sebagai Inspektur/Pengawas lapangan untuk



melakukan pengawasan lapangan dan dalam hal ini pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II;

21. 1 (satu) lembar fotokopi instruksi Kepala Dinas Perhubungan An. Ramsi, SH., M.Si Nomor 550/100/2021 tanggal 16 Juni 2021 kepada PPK Dinas Perhubungan Tahun 2020;
22. 1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama bulan ke VI (enam) minggu ke 24 (dua puluh empat) 24 September – 30 September 2020 tanggal 21 Oktober 2020;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat tindak lanjut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana A Ramsi, SH., M.Si nomor 550/123/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
24. 1 (satu) Bundel fotokopi SK Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Nomor 02 Tahun 2020 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan lingkup dinas perhubungan kabupaten bombana TA 2020 tanggal 02 Januari 2020;
25. 1 (satu) Bundel fotokopi SPPD nomor: 5356/DISHUB/SPPD-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020 untuk pembayaran 60% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.1.023.387.272,00 ttd Sekretaris BPD selaku PPKD an Doddy A.Muchlisi, SE.;
26. 1 (satu) Bundel fotokopi SPPD nomor: 1808/DISHUB/ SPPD-LS /05/2020 tanggal 08 may 2020 untuk pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.1.023.387.272,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si;
27. 1 (satu) Bundel fotokopi SPPD nomor: 9813/DISHUB/ SPPD-LS /12/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk pembayaran 95% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.560.753.328,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si;
28. 1 (satu) lembar fotokopi SPPD nomor: 9687/DISHUB/ SPPD-LS /12/2021 tanggal 2 Desember 2021 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-



DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp.134.557.840,00 ttd PPKD
an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si;

29. 1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31
Desember 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah
menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk
mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah
mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat dari PT Jhonlin Batu Mandiri Nomor. 079/JBM/III/2020 tanggal. 4
Maret 2020 perihal Permohonan Percepatan Penimbunan Pelabuhan Paria
(T-1).
2. Surat Tanda Terima tanggal 1 Desember 2020 (T-2).
3. Surat Tanda Terima tanggal 1 Desember 2020 (T-3).
4. Surat Tanda Terima tanggal 1 Desember 2020 (T-4).

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses
pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita
Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti
surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di
persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah
terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten
Bombana menganggarkan Belanja Modal bernilai Rp 6.459.500.000,00
(enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
dan merealisasikannya bernilai Rp.5.191.451.100,00 (lima milyar seratus
sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah)
atau 80,37% yang salah satu kegiatannya adalah pekerjaan
pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II yang bersumber dari DAU (Dana
Alokasi Umum) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bombana yang total nilai anggarannya berdasarkan Kontrak nomor
:01/PPK-/DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp. 3.829.000.000,-
(tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bombana Nomor: 02 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020

Halaman 98 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



diangkatlah saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin, S.Pd. Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 tersebut.

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020 dimenangkan oleh CV. Arbi Tiga Utama berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian Nomor 01/PPK-DISHUB/SPKONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.829.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 14 April s/d 10 September 2020 kemudian terdapat perpanjangan jangka waktu pekerjaan dengan addendum kontrak Nomor 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020 (bertambah 50 hari sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 200 hari kalender. Kemudian terdapat Addendum Contract Change Order (CCO) Nomor 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 23 September 2020 terkait pekerjaan tambah kurang yang mempengaruhi perubahan Pagu anggaran menjadi Rp. 3.080.860.000,- (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian Nomor 01/PPK-DISHUB/SPKONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020, item Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK AWAL				SELISIH				MENJADI (SETELAH CCO)					
		VO LU ME	SA T.	HARGA	JUMLAH	BOBO T	VOLU ME	JU ML AH	VOLU ME	JU ML AH	KET	VOLU ME	HAR GA	JUMLA H	BO BO T
		KO NT RA K		SATUA N	HARGA	(%)	BER	HA RG A	BER	HA RG A			SATU AN	HARGA	(%)
		AW AL		(Rp)	(Rp)		TAM BAH	(Rp)	KUR ANG	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Persiapan														
-	Pembersihan awal lokasi	1.00	Ls	500,000.00	500,000.00	0.01					TETAP	1.00	500,000.00	500,000.00	0.01
-	Pengukuran/ Pas.bowplan k	127.00	Ls	25,000.00	3,175,000.00	0.08					TETAP	127.00	25,000.00	3,175,000.00	0.08
-	Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan	1.00	Ls	38,005.00	38,005,000.00	0.99					TETAP	1.00	38,005,000.00	38,005,000.00	0.99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(K3L)																		
-	pembuatan Direksi Keet semi Permanen	1.00	Ls	15,000.00	15,000,000.00	0.39						TETAP	1.00	15,000.000.00	15,000,000.00	0.39			
-	Barak Kerja Dan gedung bahan	1.00	Ls	10,000.00	10,000,000.00	0.26						TETAP	1.00	10,000.000.00	10,000,000.00	0.26			
-	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	100,000.00	100,000.00	0.00						TETAP	1.00	100,000.000.00	100,000.00	0.00			
-	Air Kerja & Bak penampung	1.00	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.13	-	-	1.00	5,000,000.00	BERKURANG	-	5,000,000.00	-	-	-			
2	Mobilisasi dan Demobilisasi																		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan	1.00	Ls	102,256.250.00	102,256,250.00	2.67						TETAP	1.00	102,256,250.00	102,256,250.00	2.67			
	JUMLAH				174,036,250.00	4.55				5,000,000.00				JUMLAH-1	169,036,250.00	4.41			
	PEKERJAN TANAH DAN BATUAN																		
1	Timbunan Basa (CBR 15%)	23,210.88	M3.	91,794.93	2,130,641.104.84	55.64	-	-	-	-	TETAP	23,210.88	91,794.93	2,130,641.104.84	55.64				
2	Galian tanah pondasi	576.20	M3	73,270.55	42,218,490.91	1.10	-	-	576.20	42,218,490.91	BERKURANG	-	73,270.55	-	-	-			
3	Pasangan batu kosong	508.21	M3.	986,020.85	501,105,656.18	13.09	-	-	-	-	TETAP	508.21	986,020.85	501,105,656.18	13.09				
4	Pasangan batu	481.52	M3.	1,065,328.06	512,976,767.45	13.40	-	-	481.52	512,976,767.45	BERKURANG	-	1,065,328.06	-	-	-			
	JUMLAH				3,186,942.019.38	83.23	-	-	-	555,195.28.36				JUMLAH-1	2,631,746.761.02	68.73			
	PEKERJAN STRUKTUR BETON																		
1	Bollard																		
-	Beton K-300 (Ready Mix)	6.75	m3	1,751,696.34	11,823,951.65	0.31	-	-	-	-	BERKURANG	-	1,751,696.34	-	-	-			
-	Pembesian tulangan 120kg/m3	810.00	kg	16,816.78	13,621,591.80	0.36	-	-	-	-	BERKURANG	-	16,816.78	-	-	-			
-	Bekisting	18.00	m2	294,532.88	5,301,591.84	0.14	-	-	-	-	BERKURANG	-	294,532.88	-	-	-			
	JUMLAH				30,747,135.29	0.80	-	-	-	-				JUMLAH-1	-	-			
	PEKERJAN UTILITAS PELABUHAN																		
1	Pemasangan bollard 10 Ton	2.00	Ls	19,000.00	38,000,000.00	0.99	-	-	-	-	BERKURANG	-	512.279.25	-	-	-			
2	Pagar BRC 240 x 120 x 5 mm	70.00	M1	735,000.00	51,450,000.00	1.34					BERKURANG	-	735,000.00	-	-	-			
	JUMLAH				89,450,000.00	2.34	-	-	-	-				JUMLAH-1	-	-			
	REAL COST				3,481,175.404.66	90.92	-	-	-	560,195.28.36				2,800,783.011.02	73.15				
	PPN 10%				348,117,540.47									280,078.301.10					
	TOTAL				3,829,292.945.13									3,080,861.312.12					
	DIBULATKAN				3,829,000.00									3,080,860.000.00					

- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk item timbunan CBR 15% didalam kontrak volumenya adalah sebesar 23.210,88 (dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma delapan puluh delapan) meter kubik, dan tidak ada tambah kurang pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) menunjuk saksi Muhammad Aswan Anwar dan menyuruhnya menjadi direktur CV. Arbi Tiga Utama, yang awalnya saksi Muhammad Aswan Anwar ragu karena tidak punya pengalaman sama sekali, namun Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) meyakinkan saksi Muhammad Aswan Anwar, dan menyatakan akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan.
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) mengetahui adanya lelang terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 melalui SIRUP LKPP secara online, kemudian Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) dan saksi Rahman Hasbi Alias Ndop mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan Direktur CV. Arbi Tiga Utama yaitu Muhammad Aswan Anwar;
- Bahwa setelah CV. Arbi Tiga Utama dinyatakan sebagai pemenang lelang, dan pada saat penandatanganan kontrak saksi Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama juga tidak mengetahuinya, dan tidak merasa menandatangani karena yang menandatangani kontrak adalah saksi Rahman Hasbi Alias Ndop;
- Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) dan saksi Rahman Hasbi Alias Ndop tidak terdaftar di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama, namun secara materil Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) berperan sebagai penanggung jawab dan pengendali pekerjaan (Beneficial Owner) terkait pelaksanaan di lapangan, dan memerintahkan secara lisan saksi Rahman Hasbi Alias Ndop untuk mengontrol dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020;
- Bahwa selama proses pekerjaan kegiatan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) tidak pernah mengikut sertakan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama, karena saksi Muhammad Aswan Anwar namanya hanya dipinjam oleh Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) oleh karena itu yang bertanda tangan di dokumen-dokumen terkait proses maupun kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas

Halaman 101 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 bukanlah saksi Muhammad Aswan Anwar melainkan tanda tangannya yang ditiru/dipalsukan oleh saksi Rahman Hasbi Alias Ndop atas perintah Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm);

- Bahwa mulai dari proses lelang sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 saksi Muhammad Aswan Anwar hanya 1 (satu) kali bertanda tangan yaitu bertanda tangan pada lembar Chek pada saat pencairan yang saksi Muhammad Aswan Anwar tidak tahu pencairan yang ke berapa di Bank BPD Sultra.
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2020 pernah akan dilakukan pengukuran pada saat MC 0 namun gagal dilakukan karena pihak CV Arbi Tiga Utama tidak memiliki orang dan perahu untuk pengukuran di laut, kemudian sekitar awal bulan Mei 2020 dilakukan pengecekan MC0 bersama saksi Rahman Hasbi Alias Ndop dengan cara melakukan pengukuran manual lokasi yang akan di timbun, pemasangan tali/bowplank, pemeriksaan direksi keet/basecamp;
- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2020 sudah dilakukan penimbunan di lokasi pekerjaan dan penimbunan sudah mencapai kurang lebih 30 %, kemudian dipertengahan bulan Agustus 2020 penimbunan sudah mencapai kurang lebih 50 %, lalu kemudian pada akhir bulan Agustus 2020 penimbunan sudah mencapai kurang lebih 68 %.
- Bahwa material timbunan diambil dari Desa Matirowaliye dan Kastarib dan tidak terdapat dokumen pembayaran pembelian timbunan. Serta alat transportasi yang di pakai mengangkut timbunan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020 berupa mobil truck roda 6 yang maksimal mengangkut timbunan dalam 1 (satu) rate sebanyak 3 (tiga) meter kubik.
- Bahwa beberapa hari sebelum tanggal dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan/PHO, Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) menyuruh saksi Rahman Hasbi Alias Ndop, saksi Rahman, ST, saksi Rustam, dan saksi Bustam untuk mengukur hasil akhir pekerjaan tersebut. Dan Pengukuran Hasil akhir Pekerjaan 100% terhadap volume item timbunan biasa (CBR 15%) dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur teodolit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran dilaksanakan saksi Sakri Fedlan S.Pd Bin Syarifuddin selaku PPK tidak berada di lokasi pekerjaan namun saksi Sakri Fedlan S.Pd Bin Syarifuddin baru tiba di lokasi pekerjaan setelah pelaksanaan pengukuran selesai.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan pengukuran tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara hasil akhir pengukuran volume fisik, hasil akhir pelaksanaan pengukuran volume fisik hanya berupa catatan tulisan tangan dan catatan tersebut dipegang pihak penyedia dari CV Arbi Tiga Utama.
- Bahwa kemudian hasil perhitungan alat ukur teodolit untuk item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 adalah 23.210,88 (dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma delapan puluh delapan) Meter Kubik yang dituangkan dalam back up data yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pelaksanaan pengukuran akhir fisik dilapangan tidak dilakukan secara bersama-sama oleh Konsultan Pengawas, Penyedia dari CV. Arbi Tiga Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 telah dinyatakan selesai 100% oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan BAST Nomor: 02/BASTP-SP-KONSTRUKSI/DISHUB/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama.
- Bahwa kemudian Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir di laksanakan pada tanggal 19 November 2021 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir/Final Hand Over (FHO) dengan Nomor: 500 /01/ /BASTA/ /DISHUB/XI/2021.
- Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) Selaku Pelaksana Lapangan dan juga Pengendali Perusahaan, pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 telah menerima pembayaran

Halaman 103 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



100 (seratus) persen yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap pembayaran yaitu:

- Uang muka 30 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor: 1606/DISHUB/SP2D-LS/05/2020 tanggal 08 Mei 2020.
 - Termin I 60 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor: 5356/DISHUB/SP2D-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020.
 - Termin II 95% sebesar Rp. 629.417.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 57.219.727,- dan PPH Rp. 11.113.015,- sehingga total bersih Rp. 560.752.328,- berdasarkan SP2D Nomor: 9813/DISHUB/SP2D-LS/12/2020 tanggal 11 Desember 2020.
 - Retensi 5 % sebesar Rp. 154.043.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 15.404.300,- dan PPH Rp. 3.080.860,- sehingga total bersih Rp. 135.557.840,- berdasarkan SP2D Nomor: 9687/DISHUB/SP2D-LS/12/2021 tanggal 02 Desember 2021.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2022 Ahli DR Abdul Kadir ST MT dari Universitas Halu Oleo berdasarkan Surat Tugas dari Dekan No. 1344/UN29.10/HK/2022 tanggal 07 Juli 2022, telah melakukan pengujian pengukuran dilapangan pada pekerjaan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan *Metode Cross Section*.
 - Bahwa berdasarkan hasil dari pengukuran dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut, Ahli melakukan perhitungan volume dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yaitu Terkait Timbunan Biasa (CBR 15%) yang merupakan spesifikasi tingkat pemadatan yang utuh.
 - Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan dilapangan yang dilakukan Ahli pada tanggal 23 Juli 2022 dan penghitungan volume fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020, diperoleh hasil temuan terdapat penyimpangan dengan selisih volume sebesar 2412,88



(dua ribu empat ratus dua belas koma delapan puluh delapan) meter kubik.

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME RAB	VOLUME AHLI	SELISIH
Pekerjaan Tanah dan Timbunan				
• Timbunan Biasa (15%CBR)	M3	23210,88	20798,01	2412,88

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor: 700/371/PKKN/2022 Tanggal 06 Desember 2022, terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	Keterangan	Volume	Harga Satuan Dalam Adendum CCO (Rp)	Nilai Item Pekerjaan (Rp)
1	Jumlah Nilai atas volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) Sesuai jumlah nilai dalam adendum kontrak	23.210,88	91.794,93	2.130.641.104,84
2	Jumlah nilai atas realisasi volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) berdasarkan hasil perhitungan tenaga ahli Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo	20.798,01	91.794,93	1.909.151.413,11



3	Kerugian Negara =	221.489.691,72
---	-------------------	----------------

- Bahwa Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) telah melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah dititipkan di rekening titipan Kejaksaan Negeri Bombana dan telah diterbitkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Register Perkara Nomor : PDS-01/RB-1/Fd.2/12/2022 atas nama Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm), Dan ditambah dengan penitipan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA.2020.(T-3);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis akan

Halaman 106 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair*, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam

tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian "*Setiap orang*" dalam hukum pidana sama dengan pengertian "Barang siapa" yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa bernama **Akbar Ali Als. Abba Bin Alimuddin (Alm.)** yang



identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Akbar Ali Als. Abba Bin Alimuddin (Alm.) yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Akbar Ali Als. Abba Bin Alimuddin (Alm.) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, yang menjadi Subyek Hukum adalah seseorang yang mengaku bernama Akbar Ali Als. Abba Bin Alimuddin (Alm.) pekerjaan Petani/Swasta (Kontraktor) yang di awal pemeriksaan penyidik telah menanyakan identitas yang bersangkutan dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan. Bahwa di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa **Terdakwa Akbar Ali Als. Abba Bin Alimuddin (Alm.)** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi dua, yaitu: melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi negatif;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan

Halaman 108 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang juga dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar peraturan hukum tertulis lainnya, juga termasuk ke dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur di atas, maka perlu dikemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menganggarkan Belanja Modal bernilai Rp6.459.500.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan merealisasikannya senilai Rp5.191.451.100,00 (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) atau 80,37% yang salah satu kegiatannya adalah Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II dengan nilai pagu anggarannya sebesar Rp3.829.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 pelaksanaannya dimenangkan oleh CV. Arbi Tiga Utama yang direktornya dijabat oleh saksi Muhammad Aswan Anwar;

Menimbang bahwa yang bertindak sebagai penanggung jawab pekerjaan (*beneficial owner*) dari CV. Arbi Tiga Utama dan yang mengerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut di lapangan adalah Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm) yang sekaligus juga berperan sebagai pelaksana kegiatan yang mengendalikan pekerjaan dan mengontrol pekerjaan dan sebagai pemilik modal;

Menimbang bahwa semula sejak tahun 2013, Terdakwa adalah pendiri CV. Arbi Tiga Utama yang sekaligus menjabat sebagai direktornya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa menunjuk adiknya atas nama Ardi menggantikan kedudukan Terdakwa sebagai direktur, lalu pada tahun 2019 Terdakwa menunjuk keponakannya atas nama saksi Muhammad Aswan Anwar menjadi direktur CV. Arbi Tiga Utama;

Menimbang bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mengetahui adanya lelang terkait pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 di SIRUP LKPP secara online lalu Terdakwa mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama. Pada saat kegiatan tersebut lelang dimenangkan oleh CV. Arbi Tiga Utama kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020, tanpa melibatkan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab pekerjaan (*beneficial owner*) dari CV. Arbi Tiga Utama dan saksi Rahman Hasbi adalah tidak terdaftar sebagai pegawai di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama dan juga tidak terdaftar dalam kontrak sebagai personel yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa menunjuk secara lisan dan mempercayakan kepada saksi Rahman Hasbi untuk mengurus seluruh administrasi dan pekerjaan lapangan termasuk menandatangani dokumen-dokumen dengan cara meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aswan Anwar sama sekali belum pernah menandatangani dokumen apapun terkait pekerjaan pelabuhan paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020, termasuk dokumen kontrak, PHO dan Berita Acara Serah Terima, kecuali hanya sekali bertanda tangan pada kertas Chek pada saat pencairan

Halaman 110 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



yang saksi Muhammad Aswan Anwar sendiri tidak tahu pencairan ke berapa di Bank BPD Sultra. Dan Adapun tanda tangan di dokumen-dokumen lain yang ada nama saksi Muhammad Aswan Anwar adalah bukan tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar dan saksi Muhammad Aswan Anwar tidak mengetahui siapa yang menandatangani;

Menimbang bahwa saat penandatanganan kontrak pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020, saksi Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama juga tidak menandatangani dan tidak merasa menandatangani, karena yang menandatangani kontrak adalah saksi Rahman Hasbi Alias Ndop yang diperintah Terdakwa secara lisan sebagai orang yang mengurus dokumen-dokumen, mengontrol dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020;

Menimbang bahwa terhadap dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020, dari pihak penyedia (CV. Arbi Tiga Utama) di atas kertas ditandatangani oleh saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur, namun sebetulnya ditandatangani oleh saksi Rahman Hasbi dengan cara meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar dengan diketahui oleh Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alm. Alimuddin dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sakri Fedlan, S.Pd.;

Menimbang bahwa beberapa saat sebelum dilaksanakannya serah terima pekerjaan/PHO, telah dilaksanakan pengukuran hasil akhir pekerjaan fisik di lapangan, namun tidak dilakukan secara bersama-sama oleh Konsultan Pengawas, Penyedia dari CV. Arbi Tiga Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terhadap hasil pengukuran tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Akhir Pengukuran Volume Fisik;

Menimbang, bahwa tidak terdapat dokumen pembayaran pembelian timbunan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020 dan pihak kontraktor konsultan pengawas juga tidak memiliki catatan terkait hal tersebut;

Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi "*keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,*



ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;*
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - Pasal 7 menyatakan bahwa *“semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait”;*
 - Pasal 17 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa *“Penyedia dalam pengadaan barang/jasa bertanggung jawab atas: pelaksanaan kontrak”;*
 - Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa *“kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pada pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagaimana huruf c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak”.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi *“secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;*
- Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam Kontrak Nomor 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 pada Angka 47 huruf d terkait hak dan kewajiban penyedia yaitu penyedia melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur “Secara Melawan Hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi” baik dalam penjelasan umumnya maupun dalam penjelasan pasal demi pasal. Memperkaya, dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandianto, 1997 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Penerbit M2S hal 240). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari UU Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut tentang perbuatan *memperkaya* ini berbunyi sebagai berikut: *“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi”*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur-unsur (1) adanya perolehan kekayaan; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya; dan (3) berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan. Kekayaan lebih yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya. (Drs. Adami Chazawi, SH, 2003, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia: Penerbit Bayumedia Publishing Hal. 29). Walaupun penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3 tahun 1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU No. 31/1999 atau UU No. 20/2001, namun tetap penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3/1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti dari perbuatan *memperkaya* dari UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan memperkaya, artinya juga ialah rumusan pasal 2



UU No. 31/1999 adalah berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971;

Menimbang, bahwa anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 sesuai kontrak Perjanjian Nomor 01/PPK-DISHUB/SPKONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 anggaran Kegiatan sejumlah Rp3.829.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) namun ada addendum CCO Nomor 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/2020 tanggal 23 September 2020 terkait pekerjaan tambah kurang yang mempengaruhi perubahan Pagu anggaran sehingga menjadi Rp3.080.860.000,00 (tiga milyar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan jangka waktu pekerjaan sesuai kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari yang kemudian ada addendum penambahan jangka waktu selama 50 (lima puluh) hari sehingga jangka waktunya menjadi 200 (dua ratus) hari;

Menimbang bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 dalam proses lelang dimenangkan oleh CV. Arbi Tiga Utama yang direktornya adalah saksi Muhammad Aswan Anwar;

Menimbang, bahwa tanggung jawab Terdakwa dalam CV. Arbi Tiga Utama yaitu selaku Pengendali Perusahaan (*Beneficial Owner*), pelaksana kegiatan dan pemilik modal mengendalikan pekerjaan dan mengontrol pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Kontrak awal untuk item timbunan CBR 15% volumenya adalah sebesar 23.210,88 (dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma delapan puluh delapan) meter kubik dan untuk item timbunan CBR 15% di dalam addendum CCO tersebut tidak ada tambah kurang pekerjaan;

Menimbang bahwa beberapa hari sebelum dilaksanakan *Provisional Hand Over* (PHO)/Serah Terima Pekerjaan pihak Penyedia melaksanakan pengukuran hasil akhir pekerjaan 100 (seratus) persen terhadap volume item timbunan biasa (CBR 15%) menggunakan alat ukur theodolite dengan hasil 23.210,88 (dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma delapan puluh delapan) meter kubik. Dan hasil perhitungannya dituangkan sesuai RAB dalam *back up data* yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin S.Pd selaku PPK, hasil perhitungannya sebagai berikut:

No. Profil	Jarak	Luas	Luas Rata Rata	Volume ³
------------	-------	------	----------------	---------------------



	M	M ²	M ²	M ³
0+000,00		246,047		
	20,00		193,694	3.873,880
0+020,00		141,341		
	20,00		148,755	2.975,100
0+040,00		156,169		
	20,00		186,937	3.738,740
0+060,00		217,705		
	20,00		203,207	4.064,140
0+080,00		188,709		
	20,00		177,178	3.543,550
0+100,00		165,646		
	20,00		164,805	3.296,100
0+120,00		163,964		
	15,00		113,874	1.708,100
0+135,00		63,783		
0+000,00		10,550		
	5,00		11,421	57,100
0+005,00		12,291		
	5,00		12,580	62,900
0+010,00		12,869		
Total		1.379,07		23.319,61

Menimbang bahwa Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 telah cair seluruhnya 100 % dengan Tahapan pencairan anggaran sebagai berikut:

- Uang muka 30 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor: 1606/DISHUB/SP2D-LS/05/2020 tanggal 08 Mei 2020;
- Termin I 60 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor: 5356/DISHUB/SP2D-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020;
- Termin II 95% sebesar Rp. 629.417.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 57.219.727,- dan PPH Rp. 11.113.015,- sehingga total bersih Rp. 560.752.328,- berdasarkan SP2D Nomor: 9813/DISHUB/SP2D-LS/12/2020 tanggal 11 Desember 2020;
- Retensi 5% sebesar Rp. 154.043.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 15.404.300,- dan PPH Rp. 3.080.860,- sehingga total bersih Rp. 135.557.840,- berdasarkan SP2D Nomor: 9687/DISHUB/SP2D-LS/12/2021 tanggal 02 Desember 2021.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang atau menjanjikan apapun kepada saksi Sakri Fedlan S.Pd (PPK) dan Konsultan Pengawas serta saksi-saksi yang lain terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor: 700/371/PKKN/2022 Tanggal 06 Desember 2022, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, majelis hakim menilai tidak terdapat adanya penambahan harta kekayaan Terdakwa secara signifikan dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, “unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah: menghendaki dan menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam CV. Arbi Tiga Utama yaitu selaku Pengendali Perusahaan (*Beneficial Owner*), pelaksana kegiatan dan pemilik modal mengendalikan pekerjaan dan mengontrol pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab pekerjaan (*beneficial owner*) dari CV. Arbi Tiga Utama adalah tidak terdaftar sebagai pegawai di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama dan juga tidak terdaftar dalam kontrak sebagai personel yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melibatkan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama dalam proses pekerjaan, tetapi hanya meminjam namanya saja;

Menimbang, bahwa pernah 1 (satu) kali saksi Muhammad Aswan Anwar bertanda tangan terkait pencairan di Bank BPD Sultra, yang pada awalnya saksi Muhammad Aswan Anwar disuruh Terdakwa menemui saksi Rahman Hasbi dan kemudian diantar oleh saksi Rahman Hasbi sebagai orang yang mengurus semua pencairan ke Bank BPD Sultra untuk menandatangani lembaran chek, namun saksi Muhammad Aswan Anwar tidak mengetahui berapa jumlah pencairan tersebut, dan saksi Muhammad Aswan Anwar tidak mendapat uang sepeserpun. Setelah pencairan tersebut kemudian saksi Rahman Hasbi membawa uangnya dan menyerahkannya langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjuk secara lisan dan mempercayakan kepada saksi Rahman Hasbi untuk mengurus seluruh administrasi dan pekerjaan lapangan termasuk menandatangani dokumen-dokumen dengan cara meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur. Dan menurut keterangan saksi Muhammad Aswan Anwar sama sekali belum pernah menandatangani dokumen apapun terkait pekerjaan pelabuhan paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2020, termasuk dokumen kontrak, PHO dan Berita Acara Serah Terima;

Halaman 118 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Selaku Pelaksana Lapangan yang juga Pengendali Perusahaan (*Beneficial Owner*), pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 telah menerima pembayaran 100% dengan 4 (empat) tahap pembayaran yaitu:

- Uang muka 30 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor: 1606/DISHUB/SP2D-LS/05/2020 tanggal 08 Mei 2020;
- Termin I 60 % sebesar Rp. 1.148.700.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 104.427.273,- dan PPH Rp. 20.885.455,- sehingga total bersih Rp. 1.023.387.272,- berdasarkan SP2D Nomor: 5356/DISHUB/SP2D-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020;
- Termin II 95% sebesar Rp. 629.417.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 57.219.727,- dan PPH Rp. 11.113.015,- sehingga total bersih Rp. 560.752.328,- berdasarkan SP2D Nomor: 9813/DISHUB/SP2D-LS/12/2020 tanggal 11 Desember 2020;
- Retensi 5 % sebesar Rp. 154.043.000,- dikurangi pajak PPN Rp. 15.404.300,- dan PPH Rp. 3.080.860,- sehingga total bersih Rp. 135.557.840,- berdasarkan SP2D Nomor: 9687/DISHUB/SP2D-LS/12/2021 tanggal 02 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam



tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu:

- a. Apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan;
- b. Apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- c. Apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Pokok-Pokok Kepegawaian) antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, juga dapat dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan/swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Terdakwa mendirikan CV. Arbi Tiga Utama dengan Terdakwa menjabat sebagai direktornya, kemudian pada



tahun 2018 Terdakwa menunjuk adiknya atas nama Ardi menggantikan kedudukannya sebagai direktur yang kemudian saudara Ardi mengundurkan diri sebagai direktur. Lalu pada tahun 2019 Terdakwa menunjuk keponakannya yaitu saksi Muhammad Aswan Anwar menjadi direktur CV. Arbi Tiga Utama. Semula saksi Muhammad Aswan Anwar ragu karena tidak punya pengalaman sebagai direktur perusahaan, namun Terdakwa meyakinkan saksi Muhammad Aswan Anwar dengan mengatakan "akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan";

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama, Terdakwa mengikuti proses lelang secara online terhadap pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020. Dan pada kegiatan lelang tersebut dimenangkan oleh CV. Arbi Tiga Utama yang selanjutnya kemudian dilaksanakan penandatanganan kontrak yang juga tanpa melibatkan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur;

Menimbang, bahwa terkait dalam penandatanganan kontrak, saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur tidak pernah menandatangani. Adapun tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur pada kontrak adalah telah ditiru oleh saksi Rahman Hasbi atas sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terdaftar di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama, namun secara materil Terdakwa adalah Pengendali Perusahaan (*Beneficial Owner*), pelaksana kegiatan dan pemilik modal yang mengendalikan pekerjaan dan mengontrol Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab pekerjaan (*beneficial owner*) dari CV. Arbi Tiga Utama dan saksi Rahman Hasbi adalah tidak terdaftar sebagai pegawai di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama dan juga tidak terdaftar dalam kontrak sebagai personel yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan secara lisan saksi Rahman Hasbi Alias Ndop yang juga tidak terdaftar namanya di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama untuk mengontrol, mengawasi dan mengurus administrasi termasuk meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur



dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020;

Menimbang, bahwa beberapa saat sebelum dilaksanakannya serah terima pekerjaan/PHO, Terdakwa memerintahkan saksi Rahman Hasbi, saudara Rahman, ST dan saudara Rustam, Bustam untuk melaksanakan pengukuran terhadap hasil akhir pekerjaan. Dan pengukuran hasil akhir pekerjaan fisik di lapangan telah dilaksanakan, namun tidak dilakukan secara bersama-sama oleh Konsultan Pengawas, Penyedia dari CV. Arbi Tiga Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terhadap hasil pengukuran tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Akhir Pengukuran Volume Fisik, tetapi hanya berupa catatan tulisan tangan yang dipegang oleh kontraktor (pihak penyedia);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melibatkan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur CV. Arbi Tiga Utama dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 karena nama saksi Muhammad Aswan Anwar sebagai direktur CV. Arbi Tiga Utama hanya dipinjam saja oleh Terdakwa untuk syarat administrasi pekerjaan, dan terkait tanda tangan dalam dokumen-dokumen administrasi pekerjaan tersebut bukanlah dilakukan oleh saksi Muhammad Aswan Anwar dan saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Halaman 122 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan ahli dengan Metode perhitungan yang dilakukan ahli sebagaimana tertuang dalam Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2022 Ahli Dr. Abdul Kadir, ST, MT dari Universitas Halu Oleo berdasarkan Surat Tugas dari Dekan No. 1344/UN29.10/HK/2022 tanggal 07 Juli 2022, telah melakukan pengujian pengukuran di lapangan pada pekerjaan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan *Metode Cross Section*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pengukuran di lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut, Ahli melakukan perhitungan volume dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yaitu Terkait Timbunan Biasa (CBR 15%) yang merupakan spesifikasi tingkat pemadatan yang utuh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemeriksaan di lapangan yang dilakukan Ahli pada tanggal 23 Juli 2022 dan penghitungan volume fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020, diperoleh hasil temuan terdapat penyimpangan dengan selisih volume sebesar 2412,88 (dua ribu empat ratus dua belas koma delapan puluh delapan) meter kubik:

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME RAB	VOLUME AHLI	SELISIH
Pekerjaan Tanah dan Timbunan				
• Timbunan Biasa (15%CBR)	M ³	23210,88	20798,01	2412,88



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor: 700/371/PKKN/2022 Tanggal 06 Desember 2022, terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	Keterangan	Volume	Harga Satuan Dalam Adendum CCO (Rp)	Nilai Item Pekerjaan (Rp)
1	Jumlah Nilai atas volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) Sesuai jumlah nilai dalam adendum kontrak	23.210,88	91.794,93	2.130.641.104,84
2	Jumlah nilai atas realisasi volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) berdasarkan hasil perhitungan tenaga ahli Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo	20.798,01	91.794,93	1.909.151.413,11
3	Kerugian Negara =			221.489.691,72

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelneming atau take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas



keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.);

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terdaftar namanya di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama, namun secara materil Terdakwa berperan sebagai penanggung jawab dan pengendali pekerjaan (*Beneficial Owner*) terkait pelaksanaan di lapangan sekaligus pelaksana kegiatan dan pemilik modal, dan yang mengontrol Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Terdakwa mendirikan CV. Arbi Tiga Utama dengan Terdakwa menjabat sebagai direkturnya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa menunjuk adiknya atas nama Ardi menggantikan kedudukannya sebagai direktur yang kemudian saudara Ardi mengundurkan diri sebagai direktur. Lalu pada tahun 2019 Terdakwa menunjuk keponakannya yaitu saksi Muhammad Aswan Anwar menjadi direktur CV. Arbi Tiga Utama. Semula saksi Muhammad Aswan Anwar ragu karena tidak punya pengalaman sebagai direktur perusahaan, namun Terdakwa meyakinkan saksi Muhammad Aswan Anwar dengan mengatakan “akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan”;

Menimbang bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mengetahui adanya lelang terkait pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 di SIRUP LKPP secara online lalu Terdakwa mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga



Utama. Pada saat kegiatan tersebut lelang dimenangkan oleh CV. Arbi Tiga Utama kemudian dilakukan penandatanganan kontrak pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020, tanpa melibatkan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan secara lisan saksi Rahman Hasbi Alias Ndop yang juga tidak terdaftar namanya di perusahaan CV. Arbi Tiga Utama untuk mengontrol, mengawasi dan mengurus administrasi termasuk meniru tanda tangan saksi Muhammad Aswan Anwar selaku direktur dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020;

Menimbang, bahwa beberapa saat sebelum dilaksanakannya serah terima pekerjaan/PHO, Terdakwa memerintahkan saksi Rahman Hasbi, saudara Rahman, ST dan saudara Rustam, Bustam untuk melaksanakan pengukuran terhadap hasil akhir pekerjaan 100 (seratus) persen terhadap volume item timbunan biasa (CBR 15%) menggunakan alat ukur teodolit. Dan pengukuran hasil akhir pekerjaan fisik di lapangan telah dilaksanakan, namun tidak dilakukan secara bersama-sama oleh Konsultan Pengawas, Penyedia dari CV. Arbi Tiga Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terhadap hasil pengukuran tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Akhir Pengukuran Volume Fisik, tetapi hanya berupa catatan tulisan tangan yang dipegang oleh kontraktor (pihak penyedia). Pada saat pengukuran Sakri Fedlan Bin Syarifuddin selaku PPK tidak berada di lokasi pekerjaan dan PPK baru tiba di lokasi pekerjaan setelah pengukuran selesai dilaksanakan, kemudian konsultan pengawas juga tidak melakukan pengujian dan pengukuran volume tersendiri terhadap hasil akhir pekerjaan dan hanya menggunakan serta mempercayai hasil/perhitungan yang dibuat oleh Penyedia dari CV. Arbi Tiga Utama;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan alat ukur teodolit untuk item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana T.A 2020 adalah 23.210,88 M³, yang dituangkan dalam back up data yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Sakri Fedlan Bin Syarifuddin selaku PPK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18

Halaman 126 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan ahli dengan Metode perhitungan yang dilakukan ahli sebagaimana tertuang dalam Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Ahli dari Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor: 700/371/PKKN/2022 Tanggal 06 Desember 2022 ditemukan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp221.489.691,72 (*dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

No	Keterangan	Volume	Harga Satuan Dalam Adendum CCO (Rp)	Nilai Item Pekerjaan (Rp)
1	Jumlah Nilai atas volume item pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) Sesuai jumlah nilai dalam adendum kontrak	23.210,88	91.794,93	2.130.641.104,84
2	Jumlah nilai atas realisasi volume item	20.798,01	91.794,93	1.909.151.413,11



	pekerjaan timbunan biasa (CBR 15%) berdasarkan hasil perhitungan tenaga ahli Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo				
3	Kerugian Negara =				221.489.691,72

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah dititipkan di rekening titipan Kejaksaan Negeri Bombana dan telah diterbitkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Register Perkara Nomor: PDS-01/RB-1/Fd.2/12/2022 atas nama Terdakwa Akbar Ali Alias Abba Bin Alimuddin (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan penitipan uang jaminan dalam pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020, sesuai tanda terima tanggal 1 Desember 2020 (kode bukti T-3) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **"Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama"**, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Bombana dan penitipan uang jaminan oleh Terdakwa dengan total (kode bukti T-4) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terkait pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2020, patut menjadi pengurang atas kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, oleh karenanya uang titipan Terdakwa sejumlah Rp221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah koma tujuh puluh dua sen) patut dirampas untuk negara sebagai pengembalian sejumlah kerugian negara sedangkan sisa uang titipan Terdakwa sejumlah Rp78.510.308,28 (tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh delapan sen) harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya perhitungan kerugian negara yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, oleh karena perhitungan tersebut tidak berdasarkan pada perhitungan Ahli dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa dipandang tidak cukup untuk dapat mendukung perhitungan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perhitungan kerugian tersebut patut untuk dikesampingkan, dan untuk alasan pembelaan berkaitan dengan permohonan agar Majelis Hakim berkenan memberi putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang lebih adil dan ringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam

Halaman 129 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana atas perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan aspek kerugian negara serta aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota dan tidak ada alasan untuk merubah status penahanan kota Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen kontrak 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp.3.829.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) CV. Arbi Tiga Utama;

Sampai dengan nomor ...

29. 1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan masih berkaitan dengan pembuktian untuk perkara atas nama Terdakwa Sakri Fedlan, S.Pd, maka beralasan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sakri Fedlan, S.Pd;

30. Uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah di pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai uang pengganti, maka untuk uang titipan Terdakwa sejumlah Rp221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu



rupiah koma tujuh puluh dua sen) patut dirampas untuk negara sebagai pengembalian sejumlah kerugian negara, sedangkan sisanya harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan keadaan-keadaan yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pembedaan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Ali Als. Abba Bin Alm. Alimuiddin** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 131 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



3. Menyatakan Terdakwa **Akbar Ali Als. Abba Bin Alm. Alimuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah koma tujuh puluh dua sen)**, yang telah dibayar seluruhnya dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juttaa rupiah)** untuk diperhitungkan membayar uang pengganti, kemudian sisa uang titipan Terdakwa sejumlah **Rp78.510.308,28 (tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh delapan sen)** dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen kontrak 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp3.829.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) CV. Arbi Tiga Utama;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Kontrak Nomor: 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020 Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II nilai kontrak Rp3.829.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) sumber dana DAU CV. Arbi Tiga Utama;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy Addendum 1 *Contract Cange Order* (CCO) Nomor: 01/addendum-02/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II tanggal 09

Halaman 132 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



- September 2020 nilai kontrak Rp3.080.860.000,00 (tiga miliar delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Arbi Tiga Utama;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Back Up data Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Perencanaan Dermaga Paria CV. Dalletama Engineering;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy *As Build Drawing* pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen kontrak 07/PPK-DISHUB/SPK/PL-KONSULTANSI/2020 tanggal 14 April 2020 Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengawaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp29.947.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) CV. Artma Consultant;
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan bulanan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
 - 9) 1 (satu) fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONTRIKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dengan CV. Arbi Tiga Utama untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II nilai kontrak Rp3.829.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - 10) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Artma Consultant;
 - 11) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan pembangunan Pelabuhan Paria tahap II Kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Artma Consultant;
 - 12) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pelabuhan Paria tahap II (Asli);
 - 13) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara serah terima pekerjaan pertama nomor: 02/BASTP-SP-KONTRUKSI/DISHUB/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama;



- 14) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progress Pekerjaan 60,61% Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II Kec Poleang, Kab Bombana Tahun 2020 CV. Arbi Tiga Utama;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara serah terima pekerjaan akhir/*Final Hand Over* (FHO) nomor: 550/01/BASTA/DISHUB/XI/2021 tanggal 19 November 2021 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama;
- 16) 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 30% CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:
- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 2.09.2.09.01.22.03 5.2.3.49.21 tahun anggaran 2020 uang sebesar Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II tanggal 06 mei 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
 - SPM Ls Nomor: 0016/DISHUB/SPM-LS/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 senilai Rp1.023.387.272,00 untuk keperluan pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
 - Lembar Kontrol tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan kegiatan pembangunan prasarana dan kelengkapan perhubungan;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0016/DISHUB/SPP-LS/V/2020 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0016/DISHUB/SPP-LS/V/2020 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 nilai kontrak Rp3.829.000.000,00 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0016/DISHUB/SPP-LS/V/2020 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung

Halaman 134 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



terminal/pelabuhan/Bandar sebesar Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Berita Acara Pembayaran Nomor 0007.1/BAP-LS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 pembayaran uang muka 30% DAU sebesar Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Syahrin, ST.
- Permintaan Pembayaran 30% Nomor 550/17/PPK/DISHUB/IV/2020 tanggal 27 April 2020 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama ttd PPK an Sakri Fedlan, S.Pd pencairan uang muka 30% sebesar Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Permohonan Uang Muka tanggal 27 April 2020 pencairan uang muka 30% sebesar Rp1.148.700.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian Nomor: 01/PPK0-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
- Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 1030114320040008 nilai: Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020 ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
- Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: PS.1142.30.2020.03.0020 Nilai: Rp191.450.000,00 tanggal 14 April 2020 Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

17) 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 60% (Rp1.148.700.000,00) CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:

- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 2.09.2.09.01.22.03 5.2.3.49.21 tahun anggaran 2020 uang sebesar Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termyn 60% Fisik atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;

Halaman 135 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Ls Nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 senilai Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar ttd PPTK an Alimran dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd PPTK an Alimran dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 nilai kontrak RP3.829.000.000,00 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar ttd PPTK an Alimran dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan kegiatan pembangunan prasarana dan kelengkapan perhubungan diterima tanggal 1 September 2020 pukul 09.00 Wita;
- SPM Ls Nomor: 0033/DISHUB/SPM-LS/IX/2020 tanggal 1 September 2020 jumlah yang dibayarkan senilai Rp1.023.387.272,00 untuk keperluan pembayaran 60% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 0012/BAP-LS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 pembayaran uang muka 30% DAU sebesar Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Syahrin, ST;
- Permintaan Pembayaran 60% Nomor 550/49/PPK-DISHUB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II sebesar

Halaman 136 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) CV. Arbi Tiga Utama ttd PPK an Sakri Fedlan, S.Pd.;

- Permohonan Pencairan 60% Fisik CV. Arbi Tiga Utama Nomor: 017/CV-ATU/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp1.148.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;

18) 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 95% (Rp629.417.000,00) CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:

- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 5.2.3.49.21 tahun anggaran 2020 uang sebesar Rp629.417.000,00 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp629.417.000,00 ttd PPTK an Deddy Fan Alva Slamet dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan kegiatan pembangunan prasarana dan kelengkapan perhubungan diterima tanggal 1 Desember 2020 pukul 09.00 Wita;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 nilai kontrak RP.3.829.000.000,- pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II, pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar ttd PPTK an Deddy Fan Alva Slamet dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp629.417.000,00 untuk belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung

Halaman 137 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terminal/pelabuhan/Bandar ttd PPTK an Deddy Fan Alva Slamet dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;

- SPM Ls Nomor: 0042/DISHUB/SPP-LS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 jumlah yang dibayarkan senilai Rp560.753.328,00 untuk keperluan pembayaran 95% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 0015/BAP-LS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 pembayaran uang muka 95% DAU sebesar Rp2.926.817.000,00 ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Ramsi, SH, . M.SI;
- Permintaan Pembayaran 95% Nomor 550/53/PPK-DISHUB/XI/2020 tanggal 24 November 2020 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II sebesar Rp629.417.000,00 CV. Arbi Tiga Utama ttd PPK an Sakri Fedlan, S.Pd;
- Permohonan Pembayaran 95% tanggal 24 November 2020 sebesar Rp2.926.817.000,00 ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
- Pemeriksaan Administrasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 550/01/PPHP-ADM/2020 tanggal 24 November 2020;
- Surat PPK Dinas Perhubungan An Sakri Fedlan, S.Pd kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA 2020 Nomor 19/PPK-DISHUB/X/2020 untuk memerintahkan PPHP melakukan pemeriksaan laporan administrasi pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II oleh CV. Arbi Tiga Utama;
- Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II Nomor 01/PPHP-DISHUB/XI/2020 tanggal 24 November 2020;

19) 1 (satu) bundel Format registrasi kelengkapan dokumen pihak ke-3 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II 5% (Rp154.043.000,00) CV. Arbi Tiga Utama (Asli) terdiri dari:

- Tanda bukti kas Nomor Kode rekening 2.2.02.01.01.0018 tahun anggaran 2021 uang sebesar Rp629.417.000,00 untuk

Halaman 138 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



pembayaran 5% Pemeliharaan pekerjaan pembangunan dermaga rakyat paria tahap II DAU, Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 jumlah pembayaran yang dimintakan Rp154.043.000,00 ttd PPTK an M.Salam, S.IP dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal diterima tanggal 29 November 2021 pukul 09.00 Wita;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 nilai kontrak Rp154.043.000,00 pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II (Retensi 5%), pimpinan perusahaan CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar ttd PPTK an M.Salam, S.IP dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 nilai kontrak Rp154.043.000,00 untuk belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/Bandar ttd PPTK an M. Salam, S.IP dan Bendahara Pengeluaran an Eko Saryanto;
- SPM Ls Nomor: 0076/DISHUB/SPP-LS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 jumlah yang dibayarkan senilai Rp135.557.840,00 untuk keperluan pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 10/BAP-LS/XI/2021 tanggal 30 November 2021 pembayaran Retensi 5% DAU sebesar Rp154.043.000,00 ttd CV. Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan

Halaman 139 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana An. Ramsi, SH., M.Si;

- Permintaan Pembayaran 100% tanggal 30 November 2021 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II sebesar Rp154.043.000,00 CV. Arbi Tiga Utama;
- Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor 02/CV.ATU/XI/2021 tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.154.043.000,- ttd Muhammad Aswan Anwar selaku Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
- Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Nomor 02/Permohonan FHO/CV-AT/IV/2021 tanggal 24 April 2021 pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Paria Tahap II sesuai Kontrak Nomor: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 tanggal 14 April 2020 serta addendum Kontrak Nomor 01/addendum-01/PPK-DISHUB/SP-KONTRUKSI/2020 tanggal 09 September 2020;
- Foto Dokumentasi pekerjaan pembangunan pelabuhan Paria tahap II tanggal 14 April 2020;

- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas nomor: 03/ART/IV/2020 tanggal 14 April 2020 An Samsin, ST sebagai Inspektur/Pengawas lapangan untuk melakukan pengawasan lapangan dan dalam hal ini pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi instruksi Kepala Dinas Perhubungan An. Ramsi, SH., M.Si Nomor 550/100/2021 tanggal 16 Juni 2021 kepada PPK Dinas Perhubungan Tahun 2020;
- 22) 1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Paria Tahap II CV. Arbi Tiga Utama bulan ke VI (enam) minggu ke 24 (dua puluh empat) 24 September – 30 September 2020 tanggal 21 Oktober 2020;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi surat tindak lanjut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana A Ramsi, SH., M.Si nomor 550/123/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Direktur CV. Arbi Tiga Utama;
- 24) 1 (satu) Bundel fotokopi SK Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Nomor 02 Tahun 2020 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan lingkup dinas perhubungan kabupaten bombana TA 2020 tanggal 02 Januari 2020;

Halaman 140 dari 142 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25) 1 (satu) Bundel fotokopi SPPD nomor: 5356/DISHUB/SPPD-LS/09/2020 tanggal 01 September 2020 untuk pembayaran 60% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp1.023.387.272,00 ttd Sekretaris BPD selaku PPKD an Doddy A.Muchlisi, SE.;

26) 1 (satu) Bundel fotokopi SPPD Nomor: 1808/DISHUB/SPPD-LS/05/2020 tanggal 08 may 2020 untuk pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp1.023.387.272,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si;

27) 1 (satu) Bundel fotokopi SPPD Nomor: 9813/DISHUB/SPPD-LS/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk pembayaran 95% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp560.753.328,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si;

28) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD nomor: 9687/DISHUB/SPPD-LS/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan pembangunan pelabuhan paria tahap II Nomor Kontrak: 01/PPK-DISHUB/SP-KONSTRUKSI/IV/2020 sebesar Rp134.557.840,00 ttd PPKD an Abd. Gafur Sarewo, SE., M.Si;

29) 1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sakri Fedlan, S.Pd;

30) Uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
Dirampas untuk negara sebesar Rp221.489.691,72 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh dua sen) dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kemudian sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juni 2023**, oleh **Sera Achmad, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nursinah, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **Drs. Parsungkunan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Djayadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, serta dihadiri oleh **Aswar S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Nursinah, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Drs. Parsungkunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Djayadi, S.H.